

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
FEE PADA JUAL BELI SECARA ONLINE VIA REKENING
BERSAMA DI FORUM JUAL BELI KASKUS**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Muamalah



Disusun Oleh :

Muhamad fatkul mujib
102311046

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2017**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang, 50185

Hal : **NOTA PEMBIMBING**

Semarang, 18 Mei 2017

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo

DI Semarang

Assalamu 'alaikum wr. Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fee Pada Jual Beli Secara Online Via Rekening Bersama di Forum Jual Beli Kaskus.**

Nama : Muhamad Fatkul Mujib

Nim : 102311046

Jurusan : Muamalah

Program : Hukum Muamalah

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, Semarang, 50185

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara : Muhamad Fatkul Mujib

NIM : 102311046

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Muamalah

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fee pada
Jual Beli Secara Online Via Rekening Bersama Di Vorum
Jual Beli Kaskus**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada tanggal:

31 Mei 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
Tahun Akademik 2016/2017.

Semarang, 31 mei 2017

Ketua Sidang,

Dr. H. Agus Nuhadi, M. A.
NIP.19660407 199103 1 004

Sekretaris Sidang,



Drs. Sahidin, M. Si
NIP.19670321 199103 1 005

Penguji I

Anthin Lathifah, M. Ag.
NIP.19751107 200112 2 002

Penguji II

Saungat, M. Ag.
NIP.19710402 200501 1 004

Pembimbing I

Drs. Sahidin, M. Si
NIP.19670321 199103 1 005

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *fee* pada jual beli secara online *via* rekening bersama di forum jual beli Kaskus.com” bertujuan untuk menganalisa implementasi transaksi jual beli online *via* rekening bersama dan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *fee* rekening bersama. Hal ini dikarenakan sebagai pihak ketiga rekening bersama dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli online untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli dalam bertransaksi.

Beberapa tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah *E-Commerce*, *Ija'rah*, *Wadi'ah*, dan *istishlah*. *E-Commerce* digunakan sebagai sumber untuk menjelaskan transaksi bisnis yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*. *Ijarah* digunakan untuk menegaskan pengambilan suatu manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian sewa atau upah. *Wadi'ah* juga dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Selain itu juga segala hal yang menyangkut rekening bersama *istishlah* juga digunakan sebagai sumber untuk menentukan apakah pembayaran *fee* atau upah rekening bersama halal atau haram menurut hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka yang bersifat diskriptif-analitik. Yang menggunakan pendekatan kualitatif terhadap obyek permasalahan dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadist serta aturan *e-commerce* dan rekening bersama.

Hasil penelitian implementasi transaksi jual beli online *via* rekening bersama pada Forum Jual Beli Kaskus.com. menunjukkan bahwa rekening bersama mendapatkan informasi dari penjual dan pembeli mengenai setiap kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli, selain itu juga rekening bersama menolak transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan imbalan jasa. Kewajiban rekening bersama adalah menjamin hak dan kewajiban penjual dan pembeli terpenuhi yakni pembeli akan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian dan penjual akan memberikan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan; serta rekening bersama selaku penyedia jasa memberikan perlindungan kepada konsumennya hanya sebatas pembeli akan membayar harga barang dan penjual menyerahkan barang dan tidak menanggung kerugian yang timbul akibat transaksi jual beli tersebut akan tetapi rekening bersama akan memfasilitasi apabila terjadi permasalahan dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. Kesimpulannya rekening bersama berhak menerima informasi dari setiap kesepakatan dan transaksi yang dilakukan pembeli dan penjual serta menerima imbalan jasa dan menolak transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan wajib menjamin hak dan kewajiban penjual dan pembeli.

Dan dari hasil analisis Bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap pembiayaan *fee* pada transaksi jual beli online *via* rekening bersama pada Forum Jual Beli Kaskus.com yang dibatalkan, dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran

fee Rekening bersama di forum jual beli kaskus bisa dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijarah* dan begitu pula dengan pengambilan *fee* ketika transaksi gagal karna sudah ada kesepakatan pembayaran di ahir transaksi jual beli oleh pihak terkait sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan bertransaksi menggunakan jasa Rekening bersama dan dinyatakan halal.

barang**Kata Kunci:** Pembayaran *fee* Rekening Bersama di fjb kaskus.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Mei 2017



Penulis

M. FATKUL MUJIB
NIM.102311046

MOTTO

خير الناس انفعهم للناس

“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH ORANG YANG PALING
BERMANFAAT BAGI SESAMANYA”

(HR. Thabrani dan Daruquthni)

PERSEMBAHAN

*Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT,
yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya hingga
pada Dia lah segalanya bergantung.*

Nabi Muhammad SAW,

Sang inspirator hidup

*Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan karya
kecilku ini untuk :*

Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Bapakku (A.kundari) dan Ibuku (muasyarofah) yang selalu
melimpahkan kasih sayangNya dan tidak pernah bosan
untuk terus mendoakan anak-anaknya.*

*Terima kasih, kasih sayangmu telah membawa anakmu pada
pembelajaran arti hidup.*

*Kedua saudaraku, Edi lukmanhakim dan didik kurnia
rohman*

*yang menjadi contoh dan motivator dalam
meraih tujuan hidup.*

*Sahabat-sahabat terbaik dalam hidupku, yang telah
senantiasa hadir dalam hidupku*

Semoga Allah SWT memberikan Rahman dan Rahim-Nya,

Amiin...

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اما بعد.

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku dekan fakultas Syari'ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
2. Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum selaku kepala jurusan Muamalah dan Bapak Supangat, M.Ag selaku sekretaris jurusan Muamalah.

3. Bapak Drs. Sahidin, M.Si. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak Moh. Arifin, S.Ag. M.Hum dan Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag yang telah rela menyempatkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan memberi motivasi dalam pembuatan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari'ah, dengan pelayanannya.
6. Bapak dan Ibu beserta saudara-saudaraku atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
7. Sahabat sekaligus keluarga (WSC/BINORA/EBISPOT/IMADE/MU-B2010) yang senantiasa memberikan senyum, canda, dan tawa bahagia. Karna mengenal kalian semua adalah kebahagiaan tersendiri dan semoga kesuksesan menghampiri kita.
8. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moral maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Robbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Semarang, 09 Mei 2017

Penulis

M. FATKUL MUJIB
NIM.102311046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	12
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika Pembahasan.....	20
Bab II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI, IJARAH, WADI’AH	
A. Transakai Jual Beli.....	22
1. Pengertian Jual Beli.....	22
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
3. Macam – Macam Jual Beli.....	25
4. Risiko Dalam Jual Beli.....	27
B. Ijarah.....	38
1. Pengertian tentang Ijarah.....	38
2. Rukun dan syarat Ijarah.....	31
C. Wadi’ah.....	34
1. Pengertian Wadi’ah.....	34

2. Syarat Wadi'ah.....	38
D. Istislah	39

Bab III PEMBAYARAN FEE PADA JUAL BELI SECARA ONLINE VIA REKENING BERSAMA DI FORUM JUAL BELI KASKUS

A. Transaksi Perdagangan Elektronik / <i>E-Commerce</i>	43
B. Jual Beli Online	45
C. Pengertian Rekening Bersama	49
D. Konsep penerapan rekening bersama	50
E. Cara Kerja Rekening Bersama	57
F. Macam - Macam Rekening Bersama	60
G. Fee Tiap-Tiap Rekening Bersama	61
H. Pengertian <i>Fee</i>	63
I. Pembayaran Fee Di Forum Jual Beli Kaskus	64

Bab IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN FEE PADA JASA REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

A. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli Online via rekening bersama pada Forum Jual Beli (FJB) Kasku.....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan <i>fee</i> pada Transaksi Jual Beli Online via rekening bersama pada Forum Jual Beli (FJB) Kaskus	84

Bab V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-saran.....	93
C. Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut *internet (interconnection network)*. *Internet* sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.¹

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun.

¹ Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama,, Jakarta, hlm. 1.

Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping itu tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).² *E-commerce* tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Di dalam dunia internet saat ini, banyak *situs-situs* yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang. Ada *situs – situs* yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satunya adalah Forum Jual Beli dalam situs www.kaskus.co.id yang memiliki ribuan *member*. Salah satu keunggulan dari forum jual beli Kaskus adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para *member*. Barang-barang yang dijual dalam forum jual beli Kaskus antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, komputer, tiket (konser dan

² Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung, hlm.144

pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, contohnya dalam *situs* www.kaskus.co.id dimana pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*). Setelah melakukan tawar menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran.

Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah *buyer* melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah *buyer* melakukan transfer uang maka *seller* mengirimkan barang kepada *buyer*. Namun pembayaran dengan mekanisme transfer tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kemungkinan terjadi penipuan cukup besar. *Buyer* dituntut untuk sangat hati-hati apabila ingin melakukan transaksi dengan mekanisme transfer. Mekanisme pembayaran selain transfer antara lain dengan *cash on delivery (COD)*, *kaspay*, dan rekening bersama. *Cash on delivery* adalah sistem jual beli dengan bertemu muka, mengecek kondisi barang dan kelengkapan, negoisasi, kemudian melakukan pembayaran. *KasPay* adalah sistem pembayaran online dari PT. DARTA MEDIA INDONESIA yang juga pengelola Kaskus sendiri, pengguna *kaspay* cukup membuat *account* pada

situs www.kaspay.com. Rekening bersama adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online pembeli.

Rekening bersama adalah sistem pembayaran dalam jual beli barang online yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Rekening bersama disini adalah pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli. Sebagai pihak independen atau pihak yang netral yang tidak mempunyai keberpihakan pada salah satu pihak, sejumlah *fee* akan ditarik sesuai jumlah uang transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.³

Selain itu, Rekening bersama sebagai pihak ketiga, sangat dibutuhkan karena penipuan yang marak terjadi di internet. Jika penjual dan pembeli berada dalam satu kota, mungkin tidak masalah. Namun, akan jadi masalah jika penjual dan pembeli tidak dalam satu kota, bahkan mungkin beda pulau. Ini adalah celah dalam jual beli *online*. Celah inilah yang akan menyebabkan masalah seperti masalah dalam hal penentuan apakah si penjual harus pergi ke kota si pembeli atau sebaliknya atau perlu *Cash On Delivery/Cod* (perjanjian dengan penjual di suatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli memeriksa barang tersebut, jika pembeli

³ J.Setyaji & Agus W, *Jualan Laris & Beli Aman*, cet.1,(Jakarta, Mediakita, 2011) hlm. 43-45

puas maka uang akan diserahkan).⁴ Keduanya jelas tidak memungkinkan untuk dilakukan jika menilik biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu munculah metode Rekening bersama yang mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Dibuktikan dengan semakin mudahnya menemukan pelaku Rekening bersama pada masing-masing daerah di Indonesia, terutama dipulau Jawa.

Pelaksanaan jual beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Pasal 1320 KUHPerdato mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini

⁴ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1.

mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

Pelaksanaan jual beli secara online yang menggunakan Rekening bersama dalam transaksinya dalam prakteknya masih menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran atau penjual yang seharusnya bertanggung jawab untuk mengirimkan produk yang di jualnya, tapi tidak melakukan pengiriman. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Permasalahan lainnya adalah dengan penggunaan jasa Rekening bersama yang banyak digunakan pada saat ini. Rekening bersama hadir pada tahun 2006 ketika jual-beli secara *online* di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Pemilik jasa Rekening bersama bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs www.kaskus.co.id. Seorang Rekening bersama bisa menangani transaksi mulai dari puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah dan Rekening bersama memperoleh *fee* tergantung besar transaksi pelanggannya.

Permasalahan yang muncul adalah pembayaran *fee* ketika terjadi pembatalan jual beli karena barang yang di kirim tidak sesuai/rusak maka timbulah pertanyaan siapa yang harus menanggung dan siapa yang berhak

menerima. Dalam transaksi yang batal ini terjadi pemotongan uang jaminan atau uang tidak kembali secara utuh kepada pembeli. Dalam peraturan jual beli kewajiban penjual harus Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁵

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rasulullah tidak lepas dari kegiatan bisnis. Sebagai nabi terakhir, peran Rasulullah SAW sangatlah sempurna, tidak hanya sebagai negarawan, tetapi juga sebagai pemimpin umat dan penyebar agama. Ini bisa kita lihat betapa banyaknya ajaran yang akan kita temukan seputar kehidupan beliau sejak anak-anak hingga dewasa. Bisa dikatakan, tidak ada catatan kehidupan yang begitu lengkap tentang seorang nabi, kecuali hanya nabi Muhammad SAW. Dari banyaknya fragmen kehidupan Rasulullah, ternyata yang kurang mendapat ulasan yakni karir beliau sebagai saudagar, pebisnis, *entrepreneur*. Seperti kita ketahui perilaku Rasulullah dalam berbisnis patut kita contoh, atribut *Al-Amin* yang disandingkan kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak datang begitu saja. Perilaku kebersahajaan dalam berbisnis telah membentuk *trust*, kredibilitas, dan kapabilitasnya. Perilaku itulah yang membuat banyak orang tertarik dan selalu rindu untuk berbisnis dengan beliau.⁶

⁵ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.51

⁶ Chairul Tanjung & Ma'ruf Amin, *Budaya Bisnis*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014, Hal. 66.

Konsep yang dijalankan Rasulullah dalam berbisnis adalah apa yang disebut dengan *value driven*, artinya menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan. *Value driven*⁷ juga erat hubungannya dengan apa yang disebut *relationship marketing*, yaitu berusaha menjalin hubungan erat antara pedagang, produsen dengan pelanggan. Rasulullah SAW sangat mengedepankan nilai moral dalam berbisnis tidak lain hanya untuk memuaskan pembeli. Dasar-dasar tentang bisnis telah disebutkan dalam Al-Qur'an, salah satunya surat An-Nisa ayat: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁸

Jual beli menurut Islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material hanya untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat tentu dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang dibolehkan menurut *syar'i*.

Menurut Ibnu-Taimiyyah adalah orang yang menjual harus menanggung barang yang di jual-nya dari semua seginya bahkan jika harganya berkurang. Apa bila seseorang membeli barang yang seharga 1000 dirham kemudian dia mengembalikannya setelah harganya berkurang menjadi 500 dirham, maka dia harus menanggung 500 dirham lagi dengan

⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003, Hal. 21.

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.70

berkurangnya harga barang itu, tentu tidak adil apabila orang yang menjual tidak menanggung sesuatupun dalam hal ini.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini penyelenggara sistem elektronik adalah kaskus dan Rekening bersama. Selanjutnya, Pasal 15 ayat (1) UUITE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang muncul dengan pemakaian jasa rekening bersama tersebut ketika seorang Rekening bersama melakukan wanprestasi yang merugikan para pihak dalam perjanjian jual beli tersebut. Seseorang cukup mendaftar sebagai member pada situs www.kaskus.co.id untuk menjadi Rekening bersama. Prosedur yang diisi oleh seorang Rekening bersama belum tentu sepenuhnya benar dan bukan hal yang tidak mungkin seorang Rekening bersama mengisikan identitas palsu. Kaskus sendiri tidak memiliki data yang dapat mengetahui apakah identitas tersebut asli atau palsu dan Kaskus tidak bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan terkait penggunaan jasa rekening bersama. Penggunaan jasa Rekening bersama yang seharusnya menjamin keamanan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUITE masih terbuka kemungkinan wanprestasi.

Walaupun pembentukan Rekening bersama didasarkan pada niat baik sebagai perantara untuk mencegah terjadinya penipuan, namun sampai dengan saat ini, belum ada penelitian lebih mendalam yang membahas tentang Rekening bersama ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Padahal sebagai umat muslim, yaitu umat terbesar di Indonesia, yang peluang menjadi pelaku dan pengguna Rekening bersama sangat tinggi, penjaminan akan kesesuaian hukum Islam dalam Rekening bersama adalah suatu hal yang sangat mutlak. Karena hal tersebut sangat penting dan menyangkut hajat orang banyak, maka dari itu perlu dilakukan penelitian tentang hukum Rekening bersama ditinjau dari sudut pandang hukum Islam dan sistem pembayaran *fee* dari sudut pandang hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Fee Pada Jual Beli Secara Online Via Rekening Bersama di Forum Jual Beli Kaskus*.

B. Rumusan Masalah

Untuk memfokuskan analisa penelitian serta membatasi lingkup kajian penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan pada dua permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi transaksi jual beli online via rekening bersama pada Forum Jual Beli Kaskus?
2. Bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap pembiayaan *fee* pada transaksi jual beli online via rekening bersama pada Forum Jual Beli Kaskus yang dibatalkan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah diharapkan dengan adanya penelitian ini, pengetahuan tentang jasa Rekening bersama pada transaksi jual beli online dalam analisis hukum Islam dapat bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengimplementasikan penerapan fungsi dan peran jasa rekening bersama (Rekening bersama) pada transaksi jual beli online.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap jasa rekening bersama.

Adapun Manfaat dari Penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi:

a) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*.

b) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi Akademisi mengenai konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*. Sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan transaksi jual beli *online* secara aman dan nyaman.

c) Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi forum Kaskus.co.id khususnya para pengguna forum jual beli (forum

jual beli) kaskus yang merupakan salah satu index forum andalan komunitas terbesar di Indonesia yaitu Kaskus.co.id, yakni menjadi bahan masukan dan informasi mengenai penggunaan rekening bersama dalam transaksi jual beli yang efektif dan efisien, sesuai dengan bisnis Islam. Sehingga dapat membantu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam bertransaksi.

d) Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa pengetahuan mengenai konsep rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*, disamping itu hasil penelitian ini semoga dapat menjadi bahan informasi penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Dalam suatu penelitian telaah atau kajian pustaka sangatlah diperlukan, hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya sendiri yang diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, serta memperoleh konsep atau teori yang kelak dapat dipergunakan untuk analisis dan kegunaan lainnya.⁹ Karenanya untuk memberikan bobot dan objektivitas dalam penelitian ini, maka langkah sistematis pertama yang dilakukan adalah melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisasi berbagai tulisan maupun karangan ilmiah. Sebelum menganalisis lebih lanjut mengenai jasa rekening bersama atau Rekening bersama dalam transaksi pada forum jual beli *online*, penyusun

⁹ Khairul Anwar, *Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2013.

akan menelaah karya-karya skripsi yang menjadi acuan dalam pembahasan jasa rekening bersama pada transaksi jual beli *online*.

Pertama, penelitian karya Iqbal Rahdika' & Adhi Prasetyo yang berjudul Pengaruh bauran pemasaran jasa terhadap keputusan penggunaan Rekening Bersama dalam forum jual beli kaskus. Dalam buku ini dijelaskan tentang pentingnya bauran penggunaan rekening bersama dikalangan masyarakat dan seberapa besar respon masyarakat terhadap jasa rekening bersama pada forum jual beli online.

Kedua, penelitian karya Iis Khanafi yang berjudul Sistem Transaksi Yang Aman Untuk Berbelanja Online. Dalam karya penelitian ini membahas tentang cara penerapan transaksi jual beli online yang aman dengan menggunakan jasa rekening bersama, dan manfaat bagi rekening bersama bagi pengguna online shop. Karena sudah kita ketahui banyak sekali kasus penipuan yang menggunakan jasa jual beli online via internet, maka perlu adanya pengaturan bagi transaksi jual beli online.

Ketiga, hasil Penelitian karya Asyiah yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Toko Baju Online. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem informasi manajemen toko baju online merupakan media informasi berbasis web dan media promosi mengenai belanja baju secara *online* yang tentunya ditujukan untuk para pecinta *online shipping*. Kehadiran informasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya.

Keempat, hasil skripsi yang membahas transaksi online dengan menggunakan akad as-salam yaitu didalam skripsi karya Biuty Wulan Octavia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam dengan Model Online di Pand’s Collection Pandanaran”.¹⁰ Pada skripsi ini penulis membahas konsep jual beli yang dilakukan dua pihak antara Pembeli (pemesan) dengan pihak Pand’s Collection melalui online. Sementara pembeli tidak mengetahui barang yang dipesan secara sepenuhnya tetapi pembeli hanya melihat katalognya di situs internet. Dengan hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa akad salam online diperbolehkan selama tidak mengandung unsurunsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat dalam jual beli.

Kelima, penelitian skripsi oleh Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, UNIKOM yang berjudul Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Pembayaran Melalui Perantara Atau Pihak Ketiga Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.¹¹ Skripsi ini membahas mengenai kepentingan para pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian.

¹⁰ Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam Dengan Sistem Online Di Pands Collection Pandanaran*, Mu’amalah, 2011

¹¹ Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, *Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Pembayaran Melalui Perantara Atau Pihak Ketiga Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Skripsi tidak diterbitkan fakultas hukum UNIKOM.

Keenam, Kemudian skripsi karya May Mustika Humaira, UIN Sunan Kalijaga yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online,¹² skripsi ini menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan akad jual beli menggunakan rekening bersama dalam transaksi jual beli *online*. Hal ini dikarenakan sebagai pihak ketiga, Rekening bersama, dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara online untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis tentang kajian pustaka di atas, maka dapat diketahui bahwasanya – sepanjang penelusuran penulis – tidak ada kesamaan antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, penulis menganggap bahwasanya penelitian yang akan penulis laksanakan akan “aman” dari asumsi plagiatisasi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alami (menafsirkan fenomena yang terjadi)

¹² May Mustika Humaira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, Hal. 11.

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dari penelitian. Penelitian kualitatif hanya mempersoalkan dua aspek, yaitu pendekatan penelitian yang digunakan adalah naturalistic, sedang upaya dan tujuannya adalah memahami suatu fenomena dalam satu konteks khusus, sehingga penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistic atau kuantifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Untuk mendapatkan penelitian kualitatif peneliti harus memiliki bakal teory dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teory, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangannya.

Data – data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan sesuai dengan metode kualitatif ini maka lebih banyak mementingkan segi proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan bagian - bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Penelitian kualitatif meneliti desain secara terus menerus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, jadi penelitian ini tidak disusun menggunakan desain yang ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi. Dengan demikian desain khususnya masalah yang telah ditetapkan

terlebih dahulu apabila peneliti ke lapangan dapat saja diubah, sehingga metode ini dinilai sangat pantas.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, sifat penelitian metode ini adalah metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterpretasikan, hal yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran sesuai kebutuhan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif *usuliyah fiqhiyah* yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana penggunaan jasa rekening bersama pada transaksi *online*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data – data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun merujuk pada buku/kitab, literature, data – data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet, dan media lain.

5. Analisis Data

a. Observasi

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti sesudah pengumpulan data di lapangan, Data berupa informasi

yang diperoleh dari observasi yang merujuk pada buku/kitab, literature, data – data dari media massa baik cetak maupun elektronik, media internet, dan media lain kemudian memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis dan menemukan pola yang kemudian dapat membantu peneliti untuk menentukan mana data yang penting dan mana yang tidak penting untuk dipelajari.

Proses analisis data kualitatif berlangsung selama dan sesudah pengumpulan data. Proses analisis mengalir dari tahap awal hingga tahap penarikan kesimpulan data hasil studi. Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

a. Deduksi Data

Analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini menggunakan metode deduksi. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran *fee* pada jual beli secara *online* via rekening bersama di forum jual beli kaskus.co.id

b. Data Gambar

Agar dapat melihat bagian tertentu dalam penelitian, peneliti juga menyajikan data dalam bentuk gambar. Dengan ini peneliti tidak saja memaparkan segala temuan lapangan dalam tulisan detail, tetapi dapat ditampilkan dalam bentuk gambar untuk mempermudah menganalisis data.

c. Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang nantinya telah dikumpulkan selama proses penelitian dan telah melalui tahap reduksi atau pemilahan, kemudian saling diambil hubungan antara data yang sesuai dengan tema penelitian sehingga akan memunculkan suatu hipotesa dan dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan mencari data-data baru yang mendukung agar menjamin validitas penulisan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini di dasrkan pada pendekatan yang peneliti gunakan untuk mencapai akhir dari kegiatan analisis data kualitatif yang terletak pada pelukisan atau peraturan tentang apa yang berhasil dimengerti berkenaan dengan sesuatu masalah yang diteliti, dan dari sinilah kemudian lahir kesimpulan-kesimpulan yang bobotnya mendalam. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam studi kasus ini terinci pada langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan mengorganisir informasi.
- b. Membaca ulan, rekap dan mereduksi data dari keseluruhan informasi.
- c. Membuat suatu uraian terperinci mengenai kasus dan konteksnya.
- d. Peneliti menetapkan pola dan mencari hubungan antara beberapa kategori.
- e. Selanjutnya peneliti melakukan interprestasi dan mengembangkan generalisasi natural dari kasus baik untuk peneliti maupun penerapannya pada kasus yang lain.
- f. Menyajikan data dan menarik kesimpulan secara naratif.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara menyeluruh dan sistematis dalam penulisan, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan teknik penulisan serta sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan penjelasan tentang teori jual beli dan konsep penerapan jual beli (ijarah) dan Wadiah.

Bab III : membahas tentang pengertian rekening bersama (Rekening bersama) dalam transaksi jual beli *online* meliputi pengertian transaksi elektronik (*E-commerce*) Rekening bersama, sistem kerja rekening bersama, dan contoh rekening bersama yang ada di Indonesia.

Bab IV : merupakan inti pembahasan, yaitu menganalisis tentang analisis hukum Islam terhadap penarikan fee pada jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli *Online* yang dibatalkan.

Bab V : berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan, disertakan juga saran-saran penyusun untuk perbaikan jasa rekening bersama di masa yang akan datang dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI JUAL BELI, IJARAH, WADI'AH

A. Transakai Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya dia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka dia harus berinteraksi dan bekerjasama dengan orang lain, salah satunya dengan melakukan jual beli.¹

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". yang mana kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang, yaitu kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²

Sedangkan jual beli menurut B.W adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli)

¹ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Jilid 1, Terj. Haris Munandar*, Jakarta: Erlangga, 2000, hal: 5.

² Suhrawadi k lubis choiruman pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar garfika. 1996, hal: 33

berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.³

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak tukar menukar yaitu salah satu pihak menukarkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (bentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan mafaatnya atau hasilnya.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik benda itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan”. Sedang syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan”.⁴

³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995, hal:1

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hal: 966

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan jumhur fuqoha. Rukun jual beli menurut ulama hanafiah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qobul (ungkapan menjual dari penjual). Jual beli dinyatakan sah apabila disertai dengan ijab dan qabul.

Akan tetapi jumhur fuqoha menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat⁵, yang diantaranya yaitu:

- a. Ada Penjual
- b. Ada Pembeli
- c. Shiqhot (Akad) Jual Beli
- d. Obyek Jual Beli

Disebutkan pula rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan adanya uang dan benda.⁶

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah di penuhi syarat – syarat tersebut yaitu:

- a) Tentang Subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah: berakal, dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa), keduanya tidak mubadzir, baliq.

- b) Tentang Obyeknya

⁵ Mas'adi, Ghufroon, M. Ag. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hal:120 - 121

⁶ Suhrawadi k lubis Choiruman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta: Sinar grafika, 1996 hal: 34

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Adapun benda yang menjadi obyek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersih barangnya
 2. Dapat dimanfaatkan
 3. Milik orang yang berakad
 4. Mampu menyerahkannya
 5. Mengetahui
 6. barang yang diakadkannya ada di tangan. ⁷
- c) Tentang shighot.

Dalam menentukan syarat shighot jual beli, terdapat perbedaan ulama hanafiah dengan ulama malikiyah. Namun mereka sepakat bahwa shighot akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak di batasi dengan periode waktutertentu. ⁸

3. Macam – Macam Jual Beli

Dari aspek objek transaksinya jual beli dibedakan menjadi empat macam:

- a. Bai' Al-muqayadlah atau Bai' Al'ain bil'ain, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum
- b. Al-Bai' Al-Muthlaq atau Bai' Al'ain bil'dain, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan tsaman secara mutlak, seperti dirham rupiah atau dolar
- c. Ash-Sharf atau Bai' Al'dain bil'dain yakni menjualbelikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dinar, dirham, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.

⁷ Ibid, hal: 35 - 37

⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 hal: 123

- d. As-Salam atau Bai' Al'dain bil'ain. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai tsaman, bisa' ain dan bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad salam berlaku sebagai ain.⁹

Sedangkan jika dilihat dari penentuan harganya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi empat macam, yakni:

- a. Bai'al Murabahah yakni jual beli mabik dengan ra's al mal (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. Bai'al Tauliyah yakni jual beli mabik dengan harga asal (ra's al mal) tanpa ada opemanbahan harga atau pengurangan.
- c. Bai'al Wadhi'ah yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. Bai'al Musawamah yakni jual beli barang dengan tasman yang disepakati kedua pihak, kerana pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya.¹⁰

Selain itu juga terdapat beberapa macam- macam jual beli lainnya, diantaranya adalah:

1. Jual beli Istishna' adalah akad jual beli antara pemesan (mustashni') dengan penerima pesanan (shani') atas sejumlah barang dngan spesifikasi tertentu (mashnu'), untuk barang – barang industri ataupun properti. Spesifikasi dan harga barang pesanan haruslah sudah disepakati pada awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹¹
2. Jual beli jizaf yaitu jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, dikakar ataupun dihitung. Akan tetapi jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah obyek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat.¹²

⁹ Ibid, hal: 141

¹⁰ Ibid, hal: 142

¹¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008 hal: 136

¹² Ibid, hal: 147

4. Risiko Dalam Jual Beli

Adapun yang dimaksud risiko dalam hukum perjanjian adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.¹³

Dari rumusan di atas dapat dikemukakan bahwa risiko dalam perjanjian jual beli adalah suatu peristiwa yang mengakibatkan barang tersebut (yang dijadikan obyek perjanjian jual beli) mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak.¹⁴

Dalam ajaran islam, hal ini merupakan suatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki.

Dalam menanggung suatu akibat yang tidak dikehendaki itu kita harus melihat kapan kerusakan barang itu terjadi. Tentang terjadinya kerusakan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu:

1. Kerusakan sebelum serah terima Tentang kerusakan barang sebelum serah terima dilakukan antara penjual dan pembeli. Sayitd sabit mengelompokkan kausnya kepada halhal sebagai berikut :
 - a. Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli maka jual beli tidak batal. Akad berlangsung seperti sedia kala dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran.

¹³ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995 hal: 24

¹⁴ Suhrawadi k lubis choiruman pasaribu, *Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta: Sinar grafika, 1996 hal: 41

- b. Jika kerusakan disebabkan orang lain maka pembeli boleh menentukan pilihan antara kembali kepada si orang lain atau membatalkan akad.
 - c. Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri lantaran bencana dari Allah.
 - d. Jika sebagian yang rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk yang lainnya (yang masih utuh) dia boleh menentukan pilihan mengambilnya dengan memotong harga.
 - e. Jika kerusakan terjadi akibat bencana dan Tuhan membuat kurangnya kadar barang sehingga kadar barang berkurang sesuai dengan yang rusak, dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad dengan mengambil sisa dengan pengurangan pembayaran.
2. Kerusakan barang sesudah serah terima Menyangkut risiko kerusakan barang yang terjadi sesudah dilaksanakannya serah terima barang antara penjual dan pembeli, sepenuhnya risiko menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh harga sesuai dengan yang telah di perjanjikan.¹⁵

B. Ijarah

1. Pengertian tentang Ijarah

Masalah perburuhan dan ketenagakerjaan diatur dalam hukum kontrak kerja. Dalam hukum Islam, kontrak kerja atau perjanjian kerja disebut dengan *ijarah* (اجارة) *al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* (الأجر) yang berarti *al-'Iwadlu* (pengganti). Dari sebab itu *ats-Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah) Secara definisi, *ijarah* (اجارة) adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian / imbalan upah.¹⁶ Menurut syara' "*Ijarah*" adalah perjanjian atau perikatan

¹⁵ Ibid, hal: 41 - 43

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, terj.*, Bandung, Kalam Mulia, 1991, jilid. 13, hlm. 1

mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.¹⁷

Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi.

Pengertian *al-ijarah* menurut istilah syariat Islam terdapat beberapa pendapat Imam Mazhab Fiqh Islam sebagai berikut:

- a. Para ulama dari golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa *al-ijarah* adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan.
- b. Ulama Mazhab Malikiyah mengatakan, selain *al-ijarah* dalam masalah ini ada yang diistilahkan dengan kata *al-kira`*, yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ijarah* mereka berpendapat adalah suatu `aqad atau perjanjian terhadap manfaat dari *al-Adamy* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira`* menurut istilah mereka, digunakan untuk `aqad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.
- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ijarah* adalah suatu aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh Syara` dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara` disertai sejumlah imbalan yang diketahui.
- d. Hanabilah berpendapat, *al-ijarah* adalah `aqad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut Syara` dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *`iwadah*.¹⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa dalam hal “`aqad *ijarah*” dimaksud terdapat tiga unsur pokok, yaitu pertama, unsur pihak-pihak yang membuat transaksi, yaitu majikan

¹⁷ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.422

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba`ah*, Jilid III, Beirut, Darul- Fikri, hlm. 98

dan pekerja. Kedua, unsur perjanjian yaitu ijab dan qabul, dan yang ketiga, unsur materi yang diperjanjikan, berupa kerja dan ujah atau upah.

Berkenaan dengan pengupahan kepada tenaga kerja dapat diklasifikasikan kepada dua bentuk pembayaran yaitu gaji dan upah. Menurut pengertian sehari-hari gaji diartikan sebagai imbalan pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti PNS, pegawai pemerintahan, dosen, guru, pegawai swasta, manager dan akuntan. Pembayaran gaji tersebut pada umumnya dilakukan sebulan sekali. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah, misalnya pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu dan buruh kasar.¹⁹

Upah dalam *dalalah al-ijarah* Konsep Islam dapat berupa dalam bentuk uang atau barang yang dapat dijadikan *tsaman* (harga) dalam jual beli.²⁰ Ada juga ulama yang berpendapat, bahwa upah itu harus dalam bentuk mata uang yang berlaku dalam sebuah negara.²¹

Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional:”Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan undangundang dan peraturan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja”.²²

¹⁹ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi II, Cet. 13, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 350

²⁰ Abdurrahman Al-Jaziry, *Op.Cit.*, hlm. 101

²¹ Syaikh Qalyubi, *Qalyubi wal-`amirah*, Juz, III, Semarang, Syirkah Nur Asia, hlm. 68

²² Ahmad S.Ruky, *Manajemen Pengajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm.9

Dalam bukunya pokok-pokok hukum Islam, Drs. Sudarsono, SH, Msi menerangkan bahwa "Ijarah" ialah "perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian dan pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang."²³

Satu pihak seperti buruh atau yang menyewakan barang sesuatu memberikan manfaat barang, seperti tenaga buruh yang dikerjakan oleh buruh atau rumah yang dipakai oleh penyewa, tetap milik orang empunya tanah dan rumah. Sedangkan kewajiban bagi orang yang mempekerjakan buruh, wajib memberi upah dan pemakai rumah, memberikan uang/barang sebagai rumah, memberikan uang/barang sebagai sewaan.²⁴

2. Rukun dan Syarat Ijarah.

Rukun dari akad ijarah yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli antara lain adalah:

- a. Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/mu'ajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.
- b. Objek Akad, yaitu: *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa)
- c. Sighah yaitu: ijab dan kabul.²⁵

Kewajiban-kewajiban bagi orang yang menyewakan, yaitu:

- a. Mengizinkan pemakaian yang disewakannya dengan memberikan kuncinya bagi rumah dan sebagainya kepada orang yang menyewanya.
- b. Memelihara kebesaran barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan dan sebagainya, kecuali sekedar menyapu halaman ini merupakan kewajiban penyewa.

Kewajiban-kewajiban bagi penyewa, yaitu:

- a. Membayar sewaan sebagaimana yang telah ditentukan.
- b. Membersihkan barang sewaan, seperti menyapu halaman dan sebagainya yang ringan-ringan.
- c. Mengembalikan barang sewaan itu bila telah habis temponya atau bila ada sebab-sebab lain yang menyebabkan selesainya atau putus sewaan. Ketentuan-ketentuan bagi penyewa, yaitu:

²³ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.422

²⁴ Moh.Anwar, *Op.Cit*, hlm.73

²⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.99.

- a) Barang sewaan itu merupakan barang amanat pada penyewa. Jadi kalau terjadi kerusakan karena kelalaiannya seperti kebakaran dan sebagainya ia wajib menggantikan kecuali tidak karena kelalaian.
- b) Bagi penyewa diperbolehkan menggantikan pemakaian sewaan oleh orang lain sekalipun tidak seijin yang menyewakannya. Kecuali jika diwaktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
- c) Bagi orang yang menyewakan barang-barang boleh menggantikan barang sewaan dengan barang seimbang dengan barang semula.
- d) Kalau terjadinya perselisihan pengakuan antara penyewa dan yang menyewakan pada banyaknya upah atau temponya atau ukuran manfaatnya dan sebagainya sedangkan tidak ada saksi atau keterangan-keterangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka kedua belah pihak bersumpah. Kalau semuanya bersumpah, maka batallah sewaan itu dengan syarat diwajibkan kepada penyewa agar membayar upah barang yang disewakannya untuk pemakaian yang sudah lalu, besar kecilnya harus disesuaikan dengan upah yang layak pada masa itu menurut umumnya saja.²⁶
 Pada prinsipnya *Ijarah* lahir sesudah ada perjanjian antara pihak

menyewakan dengan penyewa. Perjanjian tersebut dapat berupa lisan, tulisan maupun isyarat. Berlakunya *ijarah* diwaktu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak dan berakhir apabila:

1. Terdapat aib/cacat pada sesuatu yang disewakan.
2. Masa perjanjian telah habis.
3. Terdapat penyalahgunaan sesuatu yang disewakan.
4. Salah satu pihak meninggal dunia.²⁷

Dalam Islam, upah merupakan salah satu unsur *ijarah*, selain tiga unsur lainnya; *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaih* (barang yang menjadi objek akad) dan manfaat. Ketentuan pengupahan harus memenuhi syarat-syarat:²⁸

1. Telah Baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Sedangkan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

²⁶ Moh. Anwar, *Op.Cit*, hlm.74-75.

²⁷ Sudarsono, *Op.Cit*, hlm.425.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Beirut, Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, hlm.140

2. Adanya kerelaan kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa, maka akadnya tidak sah. Sebagaimana landasannya adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (An-Nisa:29)²⁹

3. Manfaat yang menjadi akad harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul masalah dikemudian hari.
4. Objek Ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
5. Objek Ijarah itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'.³⁰

Dalam hal besar kecilnya upah, Islam mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab; perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan.

Selain upah, Islam juga memberi perhatian terhadap hak-hak buruh. Hak-hak buruh yang diakui dalam Islam diantaranya; hak kemerdekaan yang meliputi kemerdekaan profesi, kemerdekaan melakukan kontrak dan kemerdekaan melakukan berbicara; hak pembatasan jam bekerja; hak mendapatkan perlindungan; hak berserikat; hak beristirahat (cuti); dan hak mendapatkan jaminan sosial.³¹ Hak-hak buruh/pekerja ini tidak berarti mengurangi kewajibannya untuk

²⁹ A. Hassan, *Op.Cit*, hlm.161.

³⁰ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

³¹ Qorashi, Baqir Syarief, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, terj, Jakarta, PT.A-Huda, 2007, cet.ke-1, hlm.235

menjalankan pekerjaan secara maksimal dan memenuhi kontrak perjanjian. Islam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia.

C. Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Pengertian Wadi'ah Salah satu prinsip operasional syari'ah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah. Dalam bahasa Indonesia disebut titipan.³²

Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dan merupakan perjanjian yang bersifat, percaya-mempercayai' atau dilakukan atas dasar kepercayaan semata.³³ Jadi Wadi'ah merupakan amanat yang harus ditanggung oleh yang dititipi dengan suatu urusan tabungan yakni paket lebaran. Oleh karena itu, akad Wadi'ah termasuk kategori akad yang bersifat kebajikan karena mengandung unsur tolong menolong antara sesama manusia di lingkungan sosialnya.

Secara etimologi Wadi'ah berasal dari kata Wada'a asy-syai yang berarti meninggalkannya. Sedangkan dinamai Wada'a asyai karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan qadi'ahlantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1899.

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2000, hal. 49.

titipan.³⁴ Barang yang dititipkan disebut ida', orang yang menitipkan barang disebut mudi' dan orang yang menerima titipan barang disebut wadi'. Dengan demikian maka Wadi'ah menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (mudi') dengan penerima barang titipan (wadi') untuk menjaga harta atau modal (ida') dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.³⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Wadi'ah, antara lain:

1. Menurut Malikiyah, bahwa Wadi'ah memiliki arti:

عبارة عن نقل مجدد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله الى المودوع.

Ibarat pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.³⁶

2. Menurut Hanafiyah bahwa Wadi'ah ialah:

عبارة عن ان يسلم شخص غيره على حفظ ماله صدقاً أو ودلالة .

Ibarat seseorang menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.³⁷

3. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan Wadi'ah ialah:

العقد المقتضى الحفظ الشيء المودع .

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Juz 13, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997), 74.

³⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Alvabet, 2003), hal. 27.

³⁶ Abdul Rahman al Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Mada-habil Arba'a*, Juz 3, (Beirut: Darul Kitab al- Ilmiah, t.t.), 219.

³⁷ *Ibid.*, 220.

Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.³⁸

4. Menurut Hanabilah, Wadi'ah diartikan dengan:

الا يداع توكيل في الحفظ تبرعا.

Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabarru').³⁹

Sedangkan menurut jumhur ulama, mendefinisikan al-Wadi'ah yaitu:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص.

Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.⁴⁰

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa Wadi'ah adalah suatu titipan murni yang diserahkan oleh pemilik titipan kepada orang yang dipercayai untuk menjaga titipan tersebut agar terhindar dari kehilangan, kemusnahan, dan kecurian. Wadi'ah juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.⁴¹ Menurut fiqih Syafii Wadi'ah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.

³⁸ Ibid.,

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 245-246

⁴¹ Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaaini al-Khasani ad-Dimsyiqi asy-Syafi'i, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah, Al-Ihktisar*, Juz 2, (al-Haramain), hal. 11.

Wadi'ah (titipan) juga diartikan sebagai harta yang ditinggalkan di sisi orang lain, agar ia menjaganya tanpa ongkos jasa.⁴²

Dalam fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip Wadi'ah. Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam pasal 763 yang dimaksud dengan barang titipan (Wadi'ah) adalah barang yang diserahkan kepada orang tertentu agar menyimpannya dengan baik dan aman.⁴³

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia bab 1, pasal 1 ayat (5): „Wadi'ah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.⁴⁴ Dalam praktek di dunia perbankan, model penitipan (Wadi'ah) ini sudah lama dijalankan, termasuk diperbankan syari'ah.⁴⁵ Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendakinya. Dari beberapa

⁴² Ibnu Rusyd, Bida yatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid), (Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 229.

⁴³ H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Majalah al-Ahkam al- Adliyah), (Bandung: Kiblat Press, 2002), 167.

⁴⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/7/Pbi/2004, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia Gubernur Bank Indonesia, dalam <http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan/Moneter2004/PBI-6-7-04.pdf>, di akses pada 20 Nopember 2016.

⁴⁵ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), 107.

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Wadi'ah merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan yang terkait dengan Wadi'ah dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya.

2. Syarat Wadi'ah

Sahnya perjanjian Wadi'ah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad Wadi'ah, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad Wadi'ah, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan baligh, tetapi kalau tidak cerdas, hukum Wadi'ah -nya tidak sah.
- b. Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai.⁴⁶ maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
- c. Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.⁴⁷

D. Istislah

Istislah merupakan istilah lain yang digunakan oleh para ulama bagi *mashlahah mursalah*, selain daripadanya adalah *al Munâsib al Mursal* dan adapula *istidlal al mursal serta mashlahah muthlaqah*.⁴⁸ Ketiga istilah itu

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja grafindo persada, 2003, hal. 247-248.

⁴⁷ Ibnu Rusyd, *Bida yatul Mujtahid (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, (Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 467.

⁴⁸ Muhammad Said Ramadhan al Buthiy, *Dhawabit al Maslahah Fi al Syari'ati al Islâmiyyah*, (Beirut : Muassasah al Risâlah, 2001), hal 27.

bermuara pada satu permasalahan yaitu mashlahah. Mashlahah memiliki makna yang sama dengan manfaat dan arti dan wazannya. Ia merupakan mashdar yang bermakna al shilâh seperti lafadz manfa'at bermakna al naf'u.

semua lafadz mashlahah mengandung makna manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' kepada hamba-Nya adalah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Rahmat Syafei menjelaskan bahwa dari ketiga istilah itu meskipun tampak menuju kepada satu tujuan, akan tetapi memiliki tinjauan yang berbeda-beda. Mashlahah mursalah merupakan hal-hal yang tidak ada petunjuk dalam nash akan tetapi tidak bertentangan dengan syari'at dan memiliki nilai kebaikan.

Al munâsib al mursal adalah sesuatu yang mengandung kesesuaian dengan tujuan syara' namun tidak ditunjukkan dengan dalil khusus, seperti penting membuat akte kelahiran sebagai sesuatu yang sesuai dengan tujuan syara untuk menjaga keturunan.

Adapun *istishlah* adalah merupakan proses penggalian dan penetapan hukum terhadap suatu mashlahah yang ditunjukkan oleh dalil yang khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui oleh salah satu bagian tujuan syara'. Istilah al istishlah digunakan oleh al Ghazali dalam kitab *al Mustasyfa*, sedangkan al Syathibi dalam *al Muuwafaqatnya* mengistilahkan dengan al *Isti'dal al mursal*.

maka pada prinsipnya *mashlahat* adalah suatu upaya dalam rangka mencari mashlahatan atau manfaat dan menolak kemadharatan sesuai dengan

kemashlahatan yang dikehendaki oleh syara', yaitu apa yang disebut dengan *maqâshid al syari'at*, baik itu berkaitan dalam ibadah maupun dalam muamalah. Oleh karena itu setiap hal yang dapat menjaga *maqâshid al syari'* maka itu adalah mashlahat dan setiap hal yang merusak *maqâshid al syari'at* itu adalah *mafsadat*.

Adapun makna *mursalah* atau *al irsal* secara bahasa artinya lepas, sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Ada yang berpendapat bahwa *al irsâl* memiliki makna sesuatu perkata yang tidak terdapat di dalam nash. Adapun pendapat lain menyatakan bahwa *al irsâl* memiliki makna sesuatu perkara yang tidak terdapat di dalam nash secara khusus akan tetapi pada prinsipnya ia ada dalam berbagai nash secara umum.

“*Al Mashlahah al mursalah* atau *istishlâh*, yaitu segala kemaslahatan yang berjalan dengan tujuan-tujuan syara' (dalam mensyari'atkan hukum), akan tetapi tidak ditunjukkan yang melegitimasi atau menolaknya.”⁴⁹

Sebagian ulama mempersamakan antara *mashlahat al mursalat* dengan *al istishlah*, namun sebagian yang membedakannya. Dalam *al Madkhal ilâ ushûl al fiqh* sebagaimana dikutip oleh Muhammad Taqiy al Hakîm disebutkan bahwa pada hakikatnya *istishlah* adalah corak hukum dengan menggunakan akal yang disandarkan kepada mashlahat. Ia dilaksanakan bagi masalah yang tidak terdapat dalam nash, dan tidak dapat pula diqiyaskan kepada nash yang ada, akan tetapi didasarkan pada kaidah umum yang

⁴⁹ At-Tahzib, *jurnal studi Islam dan muamalah*, Jakarta 2004

terdapat dalam syari'at dimana bertujuan dalam rangka menjaga kemaslahatan.⁵⁰

Kaidah umum itu dapat berupa nash al Qur'an atau hadits. Dari pengertian diatas dapat kita definisikan istishlah dan mashlahat mursalah sebagai berikut:

1. Istishlah merupakan suatu upaya penetapan hukum atau istinbath al ahkam terhadap hukum suatu perkara dengan didasarkan kepada mencari manfaat dan menolak madharat.
2. Metode istinbath al ahkan dengan mencari kemaslahatan dan menolak mafsadat adalah pengertian dari pada mashlahah.
3. Mashlahah senantiasa bertujuan untuk mewujudkan maqâshid al syari'at.
4. Pokok perkara yang menjadi objek istinbath al ahkam dalam istishlah adalah adalah perkara yang hukumnya secara khusus tidak ditegaskan oleh nash baik legalnya ataupun ilegalnya. Meskipun demikian dapat dicari prinsip-prinsip umumnya dalam berbagai nash.

Jadi dari hasil penulis *Ija'rah*, *Wadi'ah*, dan *istishlah*. Digunakan sebagai sumber untuk menjelaskan akad-akad transaksi jual beli *online* yang dilakukan dengan menggunakan *electronic transmission*. *Ijarah* digunakan untuk menegaskan pengambilan suatu manfaat atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian sewa atau upah. *Wadi'ah* juga dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Selain itu juga segala hal yang menyangkut rekening bersama *istishlah* juga digunakan sebagai sumber untuk menentukan apakah pembayaran *fee* atau upah rekening bersama halal atau haram menurut hukum Islam.

⁵⁰Taqiy al Hakîm Muhammad, *al Madkhal ilâ ushûl al fiqh*, terjemahan jilid 2, Jakarta 2003.

BAB III

**PEMBAYARAN FEE PADA JUAL BELI SECARA ONLINE VIA
REKENING BERSAMA DI FORUM JUAL BELI KASKUS**

A. Transaksi Perdagangan Elektronik / *E-Commerce*

Kepanjangan dari *electronic commerce*, e-commerce adalah salah satu dari teknologi terkini yang dikembangkan beberapa tahun ini yaitu dengan penggunaan media elektronik untuk melakukan perniagaan/perdagangan seperti telepon, fax, ATM, handphone, SMS, ATM phone banking, internet banking dan secara khusus dengan menggunakan Internet melakukan perniagaan. Hal ini disukai karena kenyamanannya dalam melakukan transaksi perniagaan.¹

Pengertian jual beli secara elektronik yaitu Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomoan digital. Semakin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Salah satu dampak yang disebabkan oleh *digital economics* yaitu semakin banyaknya jual beli yang mengandalkan sistem online (e-commerce) sebagai media transaksi.

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet

¹ *Shofiyullah Mz., dkk., E-Commerce Dalam Hukum Islam*

dalam melakukan proses pemesanan suatu produk/jasa, pembayaran transaksi hingga pengiriman produk yang dikomunikasikan melalui internet.²

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik berupa pertukaran/penjualan barang, jasa, maupun informasi secara elektronik.³

Elektronik commerce atau disingkat dengan E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufaktur), services providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer network) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.⁴

Dalam pengertian ini e-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayanan atau peralihan hak. Transaksi komersial ini terdapat dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para

² Riyek Ustadiyanto, Framework E-Commerce, h. 11

³ Munir Fudy, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).
h. 407

⁴ Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia, h. 10

pihak yang bertransaksi, dan keberadaan media ini dalam public networking atas sistem yang berlawanan dengan private network (sistem tertutup).⁵

Prinsip pembayaran di dalam sistem E-commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer personal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situs-situs perusahaan yang ada.

Mekanisme pembayaran online juga harus menyertakan semua atau sebagian dari tahapan-tahapan ini dalam alur pembayaran yang digunakan. Dalam transaksi e-commerce melalui internet perintah pembayaran (payment instruction) melibatkan beberapa pihak selain dari pembeli (cardholder) dan penjual (merchant).⁶ Para pihak itu adalah payment gateway, acquirer dan issuer. Dalam transaksi online merupakan sebuah keharusan adanya pihak-pihak lain yang terlibat tersebut.

B. Jual Beli Online

Jual beli online adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan

⁵ Ding Julian, *E-Commerce: Law And Office*, Sweet And Maxwel Asia, hal. 25

⁶ Mhammad aulia adnan, *aspek hukum protocol pembayaran visa/mastercard secure elektronik transaction (SET)*, hal. 54

komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti *Chat, Telepon, Sms* dan sebagainya.⁷

Situs-situs jual beli online yang banyak dimanfaatkan oleh penjual dan pembeli antara lain forum jual beli Kaskus, OLX.com, dan Berniaga.com. Ketiga situs tersebut merupakan situs terbaik dan terbesar di Indonesia.⁸ Deskripsi singkat dari ketiga situs tersebut yaitu:

1. Forum jual beli Kaskus

Kaskus adalah forum diskusi dan jual beli terbesar di Indonesia. KASKUS terbagi kedalam dua jenis forum dan Jual Beli. Forum adalah tempat untuk mendiskusikan segala hal. Sedangkan forum jual beli adalah tempat untuk bertransaksi jual beli segala macam produk.⁹ Diwajibkan menjadi anggota terlebih dahulu untuk memulai penjualan dengan ketentuan lengkap pada http://support.kaskus.com.id/jual-beli/mulai_berjualan.html sedangkan cara lengkap untuk membeli pada http://support.kaskus.com.id/jual-beli/mulai_membeli.html.

2. OLX.Com

OLX.com adalah pusat jual beli online terbesar di Indonesia. Tempat untuk mencari barang baru dan bekas berkualitas seperti produk *handphone* murah, computer, fasion, mobil bekas, motor, rumah, dan

⁷ Muhammad Ikram, "Pengertian Jual Beli Online Dan Tata Caranya". <http://belanjaonlines.blogspot.com/2012/04/pengertian-jual-beli-online-dan-tata.html>, diakses 16 nofember 2016 pukul 10:30 WIB.

⁸ "Situs Jual Beli Terbaik di Indonesia", <http://parkirgratis.net/situs-Jual-beli-terbaik-di-Indonesia>, diakses Tanggal 16 nofember 2016 pukul 11.30 WIB.

⁹ "Sekilas tentang Kaskus", http://support.kaskus.co.id/about/about_kaskus.html. Diakses tanggal 16 Nopember 2016 pukul 13:00 WIB.

properti, peralatan rumah tangga, aneka jasa dan juga lowongan kerja. Untuk para penjual, memasang iklan gratis adalah salah satu layanan yang di sediakan oleh OLX. Iklan pengunjung akan dilihat oleh ratusan ribu orang setiap harinya. Bertransaksi di OLX, baik jual maupun beli tidak dikenakan biaya, semua disediakan gratis.¹⁰

3. Berniaga.Com

Berniaga.Com mempertemukan penjual dan pembeli agar mendapatkan penawaran terbaik dengan cara yang mudah dan aman. Begitu mudah memasang iklan dan mencari barang yang diperlukan di situs Berniaga.com, dari manapun dan kapanpun. Pengguna dapat berhubungan langsung dengan penjual atau pembeli dan mendapat penawaran terbaik. Situs ini adalah sebuah produk dari PT 701 Search, perusahaan patungan antara, [Singapore Press Holdings Limited](#) dan [Schibsted ASA](#). Singapore Press Holdings Limited (SPH) adalah perusahaan Asia Tenggara terbesar dengan portfolio 17 surat kabar dalam 4 bahasa; Lebih dari 100 majalah dan banyak lagi situs internet. SPH juga bergerak di bidang penyiaran, iklan luar, dan property.¹¹

Sedangkan media sosial yang sering digunakan untuk jual beli online antara lain facebook dan twiter dengan penjelasan sebagai berikut:

¹⁰ "Apa itu Tokobagus.com?", <http://www.tokobagus.com/> Diakses tanggal 16 Nopember 2016 pukul 13:00 WIB.

¹¹ "Tentang olx.com", <http://www.OLX.com/tentang-olx.com>. Diakses tanggal 16 Nopember 2016 pukul 13:30 WIB.

1. Facebook

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan february 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh [Facebook, Inc.](#) pada bulan September tahun 2012, Facebook memiliki lebih dari [Satu miliar](#) pengguna aktif, lebih dari separonya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar untuk menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi. Menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan, termasuk pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Pengguna dapat bergabung dengan grub pengguna dengan ketertarikan yang sama, diurutkan berdasar tempat kerja,sekolahan,perguruan tinggi ataupun hobi, atau ciri khas lainnya, dan mengelompokkan teman-teman mereka kedalam daftar seperti”Rekan Kerja” atau “Teman Dekat”¹²

Dengan banyaknya pengguna Facebook juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk bisnis yang menghasilkan uang oleh para penggunanya.¹³

2. Twitter

Twitter adalah sebuah [situs web](#) yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc., yang menawarkan jejaring social berupa mikroblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut kicauan (Tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan

¹² “Facebook”, <http://id.wikipedia.org/wiki/Facebook>. Diakses tanggal 16 Nopember 2016 pukul 14:00 WIB.

¹³ “Bisnis Lewat Facebook: mengasyikkan dan menjanjikan”, <http://pengusahamuslim.com/bisnis-lewat-facebookmengasyikkan-dan-menjanjikan>, Diakses tanggal 16 Nopember 2016 pukul 14:30 WIB.

bisa dilihat secara luas, namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan sebutan pengikut (*follower*).

Semua pengguna dapat mengirim dan menerima kicauan melalui situs Twitter, aplikasi eksternal yang kompatibel (telepon seluler), atau dengan pesan singkat (SMS) yang tersedia di Negara-negara tertentu.¹⁴

Di balik kesederhanaan Twitter yang hanya mengijinkan penggunaannya menulis karakter tidak lebih dari 140 karakter, pengguna dapat memanfaatkannya untuk berbagi kepentingan komersial. Berapa ribu *follower* yang mungkin akan mengikuti pengguna dan menuruti apa yang pengguna tulis. Mereka akan membeli produk-produk yang pengguna jual.

C. Pengertian Rekening Bersama

Rekening bersama adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu keamanan dan kenyamanan transaksi online pembeli. Pemilik jasa Rekening bersama bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs kaskus. Penggunaan Rekening bersama membuat pembeli tidak perlu ragu untuk bertransaksi atau merasa khawatir ketika barang yang dibeli tidak kunjung datang. Sementara sebagai penjual, mereka tidak perlu bersusah payah membangun reputasi dan juga terhindar dari kecurigaan-kecurigaan berlebihan sehingga mengakibatkan barang yang diiklankan secara online sulit terjual.

¹⁴ "Twitter", <http://id.wikipedia.org/wiki/Twitter>. Diakses tanggal 16 Nopember 2016 pukul 16:00 WIB.

Rekening bersama pertama dan terbesar di Indonesia kali ada di kaskus pada awal tahun 2007, Thread ini digunakan sebagai media konfirmasi dan komunikasi antara Buyer - Seller - Rekening bersama yang telah sepakat untuk melakukan transaksi. ketika jual-beli online di Kaskus makin ramai yang juga diiringi dengan penipuan-penipuan. Banyaknya penipuan memberikan dampak yang sangat signifikan, reputasi penjual di kaskus menjadi hancur. Pembeli pun takut dan enggan mencari barang di kaskus.¹⁵ Penggunaan Rekening bersama dilakukan untuk menghindari kasus penipuan yang semakin marak di forum jual beli. Tread ini adalah bukti transparansi yang dapat dilihat oleh semua Orang.

D. Konsep penerapan rekening bersama

1. Rekening Bersama

Karena penipuan yang makin marak dalam forum jual beli Kaskus yang berpotensi menghancurkan reputasi penjual barang maka kemudian terjadi diskusi-diskusi intensif dari beberapa pihak secara *online* (khususnya penjual dan pembeli) yang menghasilkan suatu usulan konstruktif: Rekening Bersama (Rekening bersama). Adapun pemegang rekening bersama ini direkomendasikan oleh para penjual dan pembeli yang telah terbiasa bertransaksi di Kaskus. Inti peran dari para pemegang Rekening bersama ialah sebagai pihak ketiga dari transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Hal ini dimaksudkan untuk saling membangun kepercayaan dan menjaga keamanan transaksi yang

¹⁵ Rekening Bersama, <http://www.rekeningbersama.com/>, diakses 27 November

menguntungkan semua pihak. Mekanisme kerja sistem Rekening bersama pada dasarnya sangat sederhana meski sedikit membutuhkan waktu yang lebih dibandingkan sistem tanpa kehadiran Rekening bersama.

Pada mulanya, penjual memposting *thread* barang jualannya di forum jual beli, kemudian ada pembeli tertarik. Keduanya kemudian berkomunikasi (misalnya melalui sms, telepon, email, YM, atau *Private Message-PM*-di Kaskus). Keduanya kemudian menyepakati cara pembayaran, katakankah mereka setuju untuk menggunakan Rekening bersama. Kemudian disepakatilah salah satu pemegang Rekening bersama yang mereka anggap dapat dipercaya. Penjual lalu mengkontak pemegang Rekening bersama untuk memberitahukan detail transaksi pada halaman konfirmasi di http://www.Rekening_bersama.com sekaligus juga mentransfer sejumlah uang yang disepakati dengan pembeli, ditambah biaya jasa Rekening bersama. Rekening bersama lalu mengkonfirmasi ke penjual via nomor kontaknya dan pada *thread* jualan si penjual, dan meminta agar penjual segera mengirimkan barang kepada pembeli. Lalu dikirimlah barang oleh penjual. Setelah sampai di tangan pembeli, ia dapat mengecek terlebih dahulu kelengkapan dan fungsi barang sesuai dengan keterangan yang didagangkan pada *thread*. Jika oke, pembeli kemudian mengkonfirmasi kembali ke Rekening bersama via sms dan atau *thread* konfirmasi Rekening bersama bahwa barang sudah diterima dengan baik dan sesuai dengan yang disebutkan pada *thread* jualan. Rekening bersama kemudian *memberi* konfirmasi ke penjual via nomor ponsel pribadi

penjual dan atau via *thread* konfirmasi Rekening bersama/*link* jualannya sekaligus mentransfer uang pembelian dari pembeli. Adapun jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan, maka pembeli jika tidak puas dapat kemudian mengembalikan barang tersebut ke penjual, namun pembeli mesti mengkonfirmasi kepada Rekening bersama disertai alasannya via *thread* konfirmasi dan PM. Lalu, Rekening bersama akan meneruskan konfirmasi kepada penjual tentang kebenaran pembatalan transaksi. Ketika barang tersebut dikirimkan kembali oleh pembeli dan sudah sampai pada penjual, penjual akan mengkonfirmasi kepada Rekening bersama bahwa barang telah diterima kembali untuk selanjutnya Rekening bersama akan mentransfer uang pembelian (*refund*) kembali lagi kepada si pemilik uang (pembeli) setelah dipotong biaya jasa Rekening bersama.¹⁶

Berikut ini adalah skema cara kerja Rekening bersama yang diambil dari situs resmi Rekening bersama di [http://www.rekeningbersama.com/dan dari *thread* konfirmasi](http://www.rekeningbersama.com/dan_dari_thread_konfirmasi):

¹⁶ Adi Nugroho Onggoboyo Medresa Foundation, 2005 Bandung,



Untuk biaya jasa Rekening bersama, akan tergantung dari besarnya jumlah uang yang akan ditransaksikan. Biaya jasa Rekening bersama selengkapnya sebagai berikut:

transaksi Rp 10.000 s/d 1.999.999 : Rp 10.000
 transaksi Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999 : Rp 20.000
 transaksi Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999 : Rp 30.000
 transaksi Rp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999 : Rp 40.000
 transaksi Rp 20.000.000 s/d Rp 49.999.999 : Rp 50.000
 transaksi Rp 50.000.000 s/d Rp 74.999.999 : Rp 75.000
 transaksi Rp Rp 74.999.999 s/d Rp 99.999.999 : Rp 100.000
 transaksi diatas Rp 100.000.000 : Rp 150.000

Meski nampak sederhana, dalam kurun waktu aktivitasnya selama lima tahun terhitung tahun 2006-2011, disebutkan pada halaman depan *thread* konfirmasi bahwa mereka telah mencetak transaksi hingga mencapai 40 miliar rupiah, sebuah angka yang fantastis. Tentunya total transaksi ini jauh lebih besar dari angka ini mengingat setelah lahirnya para pemegang Rekening bersama ini, muncullah banyak pihak ketiga lainnya yang berdiri sendiri diluar para pemegang rekening bersama.¹⁷

¹⁷ Situs resmi rekening bersama <http://www.rekeningbersama.com>

Akan tetapi, karena istilah Rekening bersama sudah terlanjur populer, maka para anggota kaskus yang beralih secara profesional menjadi pihak ketiga transaksi akhirnya juga disebut Rekening bersama. Dengan kata lain, pada situasi sekarang, Rekening bersama tidak lagi didominasi oleh para pemegang Rekening bersama yang berformat awal dibentuk, namun makin banyak pilihan jasa Rekening bersama diluar mereka, dan mereka berkompetisi sehat satu dengan lainnya.

penjelasan tentang transaksi elektronik dan konsep penerapan rekening bersama (Rekening bersama), akad, jual beli (ijarah) dan Wadiah.

2. Para pihak dalam jual beli elektronik

Transaksi *e-commerce* melibatkan beberapa pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, tergantung kompleksitas transaksi yang dilakukan. Artinya apakah semua proses transaksi dilakukan secara online atau hanya beberapa tahap saja yang dilakukan secara *online*. Apabila seluruh transaksi dilakukan secara *online*, mulai dari proses terjadinya transaksi sampai dengan pembayaran.

Menurut Budhiyanto sebagaimana dikutip oleh Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom mengidentifikasi pihak – pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* terdiri dari:¹⁸

- a. Penjual (*merchant*), yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang

¹⁸ Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.152-154

harus mendaftarkan diri sebagai merchant *account* pada sebuah bank, tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

- b. Konsumen/*card holder*, yaitu orang – orang yang ingin memperoleh produk (barang/jasa) melalui pembelian secara online. Konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang digunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara *manual/cash*. Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card Holder*) adalah orang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang dibuat.
- c. *Acquirer*, yaitu pihak perantara penagihan (antara penjual dan penerbit) dan perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit). Perantara penagihan adalah pihak yang meneruskan penagihan kepada penerbit berdasarkan tagihan yang masuk kepadanya yang diberikan oleh penjualbarang/jasa. Pihak perantara pembayaran (antara pemegang dan penerbit) adalah bank dimana pembayaran kartu kredit

dilakukan oleh pemilik kartu kredit/*card holder*, selanjutnya bank yang menerima pembayaran ini akan mengirimkan uang pembayaran tersebut kepada penerbit kartu kredit (*issuer*).

d. *Issuer*, yaitu perusahaan *credit card* yang menerbitkan kartu.

Di Indonesia ada beberapa lembaga yang diijinkan untuk menerbitkan kartu kredit, yaitu :

1. Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Tidak semua bank dapat menerbitkan *credit card*, hanya bank yang telah memperoleh izin dari *Card International*, dapat menerbitkan *credit card*, seperti Master dan Visa card.
 2. Perusahaan non bank dalam hal ini PT. Dinner Jaya Indonesia International yang membuat perjanjian dengan perusahaan yang ada di luar negeri.
 3. Perusahaan yang membuka cabang dari perusahaan induk yang ada di luar negeri, yaitu *American Express*.
- e. *Certification Authorities* yaitu pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikasi kepada merchant, kepada issuer dan dalam beberapa hal diberikan kepada *card holder*.

Apabila transaksi *e-commerce* tidak sepenuhnya dilakukan secara *online* dengan kata lain hanya proses transaksinya saja yang online, sementara pembayaran tetap dilakukan secara manual/*cash*, maka pihak *acquirer*, *issuer* dan *certification authority* tidak terlibat di dalamnya. Di samping pihak – pihak tersebut diatas, pihak lain yang

keterlibatannya tidak secara langsung dalam transaksi *e-commerce* yaitu jasa pengiriman (ekspedisi).¹⁹

Perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan jual beli secara *online* pada umumnya, yang membedakannya adalah dengan adanya perantara pembayaran yaitu rekening bersama yang dikenal dengan istilah Rekening bersama. Rekening bersama adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu transaksi online pembeli dan penjual. Pada dasarnya pemilik jasa Rekening bersama bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs www.kaskus.com, namun untuk menjadi penyedia jasa Rekening bersama di dalam situs forum jual beli kaskus tidak hanya sekedar menjadi member saja. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah akun Rekening bersama kaskus tersebut adalah memiliki popularitas yang tinggi dan memiliki kepangkatan yang tinggi sehingga akun Rekening bersama tersebut dapat memberikan jaminan keamanan bertransaksi di dalam dunia maya atau *online*.


E. Cara Kerja Rekening Bersama

Dengan menggunakan Rekening bersama pembeli tidak perlu ragu ataupun merasa takut lagi jika terjadi kegagalan transaksi seperti penipuan-penipuan yang marak terjadi dimana barang sudah dibeli sedangkan uang

¹⁹ *Ibid.*, hlm 154.

sudah ditransfer ke penjual atau pembeli penerima barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan karena Rekening bersama biasanya menjamin 100% uang kembali (Money back Guarantee) kepada pembeli jika ada kegagalan transaksi.

Prosedur penggunaan Rekening bersama pada forum jual beli Kaskus akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:



Apa bila pembeli tidak puas dan barang ternyata tidak sesuai atau tidak dikirim setelah barang dikembalikan ke penjual sesuai kondisi awal, maka dana yang dititipkan dikembalikan full (setelah dipotong fee Rekening bersama) ke pembeli.

Untuk biaya jasa Rekening bersama, akan tergantung dari besarnya jumlah uang yang akan ditransaksikan. Biaya ini ditanggung tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli untuk siapa yang akan membayarkannya. Untuk bertransaksi menggunakan Bank berbeda dikenakan tambahan Rp 5.000, contoh misalnya buyer mentransfer menggunakan BCA sedangkan seller mencairkan di rekening Mandiriya maka akan dikenakan fee tambahan ini, bila tidak diinfokan sebelumnya, maka dana akan dipotong langsung saat pencairan dana.

Meski nampak sederhana, dalam kurun waktu aktivitasnya selama lima tahun terhitung tahun 2007-2014, disebutkan pada halaman depan *thread* konfirmasi bahwa mereka telah mencetak transaksi hingga mencapai 40 miliar rupiah, sebuah angka yang fantastis. Tentunya total transaksi ini jauh lebih besar dari angka ini mengingat setelah lahirnya para pemegang Rekening bersama ini, muncullah banyak pihak ketiga lainnya yang berdiri sendiri diluar para pemegang rekening bersama.²⁰ Akan tetapi, karena istilah Rekening bersama sudah terlanjur populer, maka para anggota kaskus yang beralih secara profesional menjadi pihak ketiga transaksi akhirnya juga disebut Rekening bersama. Dengan kata lain, pada situasi sekarang, Rekening bersama tidak lagi didominasi oleh para pemegang Rekening bersama yang berformat awal dibentuk, namun makin banyak pilihan jasa Rekening bersama diluar mereka, dan mereka berkompetisi sehat satu dengan lainnya.

²⁰ Situs resmi rekening bersama <http://www.rekeningbersama.com>

Adapun data transaksi Rekening bersama terbagi atas beberapa jumlah transaksi, sebagai berikut:

Besarnya Transaksi	Jumlah Transaksi
15.000-299.999	3.172
300.000-999.999	1.358
1.000.000-1.999.999	213
2.000.000-2.999.999	45
3.000.000-9.999.999	94
10.000.000-29.999.999	18
30.000.000-49.999.999	5
50.000.000-99.999.999	2

Tabel 1. Tabel Jumlah Transaksi Rekening bersama²¹

Berdasarkan data jumlah transaksi tersebut terlihat bahwa meskipun baru setahun beroperasi, seorang Rekening bersama dapat menangani transaksi hingga ribuan kali dalam satu tahun. Tabel di atas juga memberikan gambaran bahwa klien dari Rekening bersama inapay kebanyakan bertransaksi pada jumlah transaksi mulai Rp. 15.000-Rp. 299.999 yang berjumlah 3.172 transaksi.²²

F. Macam - Macam Rekening Bersama

1. REKENING BERSAMA SONIC™ FORUM JUAL BELI

²¹ Inapay, Jumlah Transaksi Rekening bersama Inapay Periode Oktober 2015

²² Rekening bersama Inapay, Data Transaksi Rekening bersama Inapay, data dikirim melalui YM pada tanggal 19 November 2016

2. REKENING BERSAMA BLACKPANDA
3. REKENING BERSAMA INDOBANK
4. REKENING BERSAMA INAPAY
5. REKENING BERSAMA MONEY BANK
6. REKENING BERSAMA CIHENNY'S BANK
7. REKENING BERSAMA MAHKOTAREKBER BUKALAPAK
8. REKENING BERSAMA LAPAK KECIL KITA II
9. REKENING BERSAMA PEKAN BARU JUAL BELI ONLINE²³

G. Fee Rekening Bersama Pada Tiap-tiap Jual Beli Online

Telah kita ketahui bahwa penyedia jasa rekening bersama sangatlah banyak sehingga persaingan pun semakin ketat, maka banyak penyedia rekening bersama memberikan fasilitas yg memuaskan penggunanya dengan baik dan meminimkan pembayaran fee untuk menekan popularitas di forum jual beli online.


Berikut beberapa penyedia jasa rekening bersama dan fee tiap-tiap rekening bersama diantaranya adalah:

JASA MENGGUNAKAN REKBER CIHENNY'S BANK				
	NILAI TRANSAKSI (DALAM RUPIAH)			FEE
1	0	S/D	1.000.000	5.000
2	1.000.001	S/D	5.000.000	10.000
3	3.000.001	S/D	10.000.000	15.000
4	10.000.001	S/D	15.000.000	20.000
5	15.000.001	S/D	20.000.000	20.000
6	20.000.001	S/D	TAK TERHINGGA	30.000

²³ Tatik kurniawati <http://www.macam-macamrekeningbersama.com/>, diakses 30 Desember 2016.

SKEMA REKBER LPK2

Pembeli aman Jual beli gampang



REKBER PJBO

- ▶ FEE REEKBER:
 - transaksi Rp 50.000 s/d 4.999.999 – Rp 20.000
 - transaksi Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999 – Rp 25.000
 - transaksi Rp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999 – Rp 30.000
 - transaksi Rp 20.000.000 s/d Rp 49.999.999 – Rp 40.000
 - transaksi Rp 50.000.000 s/d Rp 74.999.999 – Rp 60.000
 - transaksi Rp 75.000.000 s/d Rp 99.999.999 – Rp 90.000
 - transaksi besar : confirm first
- *transaksi lintas bank di kenakan biaya tambahan sebesar Rp 5000
- REKBER PJBO:
BCA – Kristi Martha Thomas 8215081687
- kami tidak melakukan rekber selain rekening diatas
<https://www.facebook.com/PekanbaruJualBeliOnline>
ADMIN 01 M IRAL SEPTIADI

nominal transaction	transaction fee	conditionally
Rp. 10.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	Rp. 2000,-	* Setiap pembayaran nominal transaksi wajib menambahkan 3 digit terakhir nomor hp, hal ini untuk kepentingan validasi transaksi. Nominal berupa 3 digit nomor hp tersebut sepenuhnya menjadi hak MahkotaRekber™
Rp. 1.000.001,- s/d Rp. 5.000.000,-	Rp. 3000,-	
Rp. 5.000.001,- s/d Rp. 10.000.000,-	Rp. 5000,-	
Rp. 10.000.001,- s/d Rp. 50.000.000,-	Rp. 10.000,-	
Rp. 50.000.001,- s/d Rp. 200.000.000,-	Rp. 50.000,-	

Jadi Rekening Bersama merupakan sistem pembayaran dalam jual beli *online* yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa, Rekening bersama merupakan pihak ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara *online* yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli, Rekening bersama juga sebagai pihak independen atau pihak yang netral yang tidak mempunyai keberpihakan pada salah satu pihak, sejumlah *fee* akan ditarik sesuai besaran jumlah biaya transaksi. Siapa yang menanggung biaya tersebut, tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁴

H. Pengertian *Fee*

Fee merupakan istilah lain dari komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain. Biasanya ada dalam dunia bisnis, baik itu jual beli online maupun bisnis lain seperti otomotif maupun property. Dalam bisnis jual beli online baik *seler* maupun *buyer* sering kali melibatkan pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut sudah menetapkan *fee* dari awal kita melakukan kegiatan transaksi jual beli online. *fee* ini dapat ditanggung oleh pembeli atau penjual. Dapat juga ditanggung oleh kedua belah pihak, tentunya setelah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

²⁴ J. Setyaji & Agus. W, *Jualan Laris & Beli Aman, cet. 1*, Jakarta: Mediakita, 2011, Hal. 43-45.

Oleh karena itu, *fee* juga bisa diartikan sebagai imbalan atau upah bagi Rekening bersama yang berhasil melaksanakan sebuah transaksi baik itu jual maupun beli atau juga sewa.

Pada dasarnya, Rekening bersama tidak mendapatkan gaji sehingga *fee* itulah yang menjadi tujuan Rekening bersama melakukan transaksi. *Fee* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu terkendali dan *fee* tidak terkendali, maksudnya adalah :

- a. *Fee* terkendali adalah *fee* yang ditetapkan untuk agen property berkantor yang jelas perhitungannya.
- b. *Fee* tidak terkendali yaitu bila agen property bekerja sendiri dalam artian tidak memiliki kantor sendiri, maka ia bebas menentukan *fee* yang diperolehnya dari usahanya membantu pihak penjual maupun pembeli.²⁵

I. Pembayaran Fee Di Forum Jual Beli Kaskus

Transaksi dengan menggunakan rekening bersama pada forum jual beli kaskus melibatkan setidaknya empat pihak yaitu pembeli (*buyer*), penjual (*seller*), rekening bersama dan kaskus. Namun dari keempat pihak tersebut, pihak-pihak yang terlibat secara langsung adalah pembeli (*buyer*), penjual (*seller*) dan rekening bersama. Kaskus sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi yang dilakukan antara pembeli, penjual dan rekening bersama. Oleh sebab itu segala akibat yang timbul dari penggunaan rekening bersama, kaskus tidak bertanggung jawab karena kaskus tidak terafiliasi dengan rekening bersama sebab rekening bersama merupakan usaha personal

²⁵Pengertian fee <http://www.apaitufeeataukomisi.com/>, diakses 02 Januari 2017.

yang hanya menggunakan kaskus sebagai media dalam menjalankan usaha. Akan tetapi transaksi dengan rekening bersama akan menimbulkan hubungan hukum bagi penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*), penjual (*seller*) dengan rekening bersama, dan pembeli (*buyer*) dengan rekening bersama.

Berikut proses transaksi rekening bersama di kaskus:



Ketika penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa rekening bersama, maka pihak jasa rekening bersama berhak mendapatkan biaya (*fee*) atas jasa yang mereka berikan kepada pengguna jasa rekening bersama.

biaya (*fee*) ditanggung berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, *fee* rekber dari transaksi Rp, 10.000- 1.999.999=10.000 dan yang tertinggi Rp, 1000.000.000=150.000. Akan tetapi pada umumnya yang menanggung biaya (*fee*) jasa rekening bersama adalah pembeli. Pihak jasa rekening bersama akan menahan dana pembayaran yang dikirim oleh pembeli. Dana pembayaran akan diteruskan ke penjual apabila barang yang dikirim penjual sudah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan pembeli mengkonfirmasi "OK" kepada pihak rekening bersama agar dana diteruskan ke pihak penjual. Apabila barang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan

maka pihak jasa rekening bersama akan menahan dana pembayaran tersebut, dana tersebut akan dikembalikan kepada pembeli (*refund*) apabila barang yang telah dikirim penjual kepada pembeli dikirim kembali kepada penjual dan penjual mengkonfirmasi bahwa barang kepada pihak jasa rekening bersama bahwa barang telah diterima. Pihak jasa rekening bersama berhak menerima informasi dari penjual dan pembeli, serta pembeli dan penjual berkewajiban memberikan informasi yang benar kepada pihak jasa rekening bersama. Apabila sesuai perjanjian maka pembeli akan menginformasikan kepada rekening bersama agar dana pembayaran diteruskan kepada penjual.²⁶ jasa rekening bersama menerima semua jenis transaksi kecuali transaksi yang dilarang oleh peraturan perundangundangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu juga jasa rekening bersama menolak transaksi yang menggunakan mata uang asing dan rekening bank yang tidak terdaftar di Bank Indonesia (BI).

Jasa rekening bersama akan menyimpan uang pembayaran sampai ada persetujuan dari pembeli agar barang diteruskan kepada penjual dengan syarat bahwa barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara penjual dan pembeli, apabila barang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan maka pembeli berhak meminta kembali dana pembayaran yang telah dikirim kepada jasa rekening bersama dengan syarat bahwa barang yang dikirim penjual kepada pembeli telah dikirim kembali kepada penjual dengan menunjukkan nomor resi pengiriman. Rekening bersama akan menginformasikan kepada penjual bahwa dana pembayaran yang dikirim pembeli telah diterima oleh

²⁶ Rekening bersama, <http://www.bertransaksi.dengan.aman.com/> diakses 02 Januari 2017.

pihak jasa rekening bersama, setelah itu pembeli wajib mengirimkan barang kepada pembeli dengan memberikan bukti nomor resi pengiriman barang dan foto struk resi pengiriman kepada pihak jasa rekening bersama. Dana pembayaran yang dikirim oleh pembeli kepada jasa rekening bersama akan diteruskan kepada penjual dengan ketentuan bahwa penjual telah memenuhi kewajibannya kepada pembeli sesuai dengan apa yang mereka perjanjikan dan atas persetujuan pembeli.²⁷

Pendapat yang bisa di dapat dari bab ini yaitu mengenai proses cara bertransaksi dan bagai mana sistem kerja yang dilakukan oleh rekening bersama serta mendalami sistem pembayaran baik transaksi ke penjual, pembei maupun ke rekening bersama dan fee atau upah yang di peroleh oleh rekening bersama sesuai besarnya jumlah yang di transaksikan.

²⁷ Irsan Haerudin, *penggunaan jasa rekening bersama sebagai perantara dalam transaksi online*, Makassar, 90245

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN FEE PADA JASA REKENING BERSAMA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

A. Analisis Praktek Transaksi Jual Beli Online via rekening bersama pada Forum Jual Beli (FORUM JUAL BELI) Kaskus


Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli Kaskus sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan jual beli secara *online* pada umumnya, yang membedakannya adalah dengan adanya perantara pembayaran yaitu rekening bersama yang dikenal dengan istilah Rekening bersama. Rekening bersama adalah perantara atau pihak ketiga yang membantu transaksi *online* pembeli dan penjual. Pada dasarnya pemilik jasa Rekening bersama bisa siapa pun asal menjadi member dalam situs www.kaskus.com, namun untuk menjadi penyedia jasa Rekening bersama di dalam situs forum jual beli kaskus tidak hanya sekedar menjadi member saja. Persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah akun Rekening bersama kaskus tersebut adalah memiliki popularitas.¹ yang tinggi dan memiliki kepangkatan.² yang tinggi sehingga akun Rekening bersama tersebut dapat memberikan jaminan keamanan bertransaksi di dalam dunia maya atau *online*.

¹ Untuk mendapatkan popularitas di dalam website kaskus, seorang Rekening bersama biasanya menampilkan posting-posting kliennya yang telah memakai jasanya pada thread nya atau mengikuti gathering-gathering yang diadakan pihak Kaskus atau komunitas kaskus

² Sistem kepangkatan di Kaskus diurutkan berdasarkan jumlah post yang dibuat oleh yang bersangkutan. Semakin banyak membuat postingan, semakin besar kesempatan untuk naik ke pangkat berikutnya. Pangkat dimulai dari newbie sampai dengan made in kaskus.

Untuk bertransaksi dalam forum jual beli Kaskus sendiri seseorang baik untuk menjadi *seller* atau *buyer* dapat dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa karena pada situs kaskus, seseorang yang ingin menjadi *member* cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan pihak Kaskus. Pada format pendaftaran *member* Kaskus, seseorang diwajibkan mengisi beberapa hal seperti nama akun, *password* akun, *email*, jenis kelamin, nama asli, tanggal lahir, dan lokasi *member*. Pada pengisian format pendaftaran tersebut tidak dapat dipastikan keaslian datanya baik nama hingga tanggal lahir karena seseorang bisa saja memberikan data yang bukan sebenarnya.

Gambar. Format Pendaftaran Member kaskus.



The image shows a screenshot of the Kaskus website's registration page. The page has a blue header with navigation links: Forum, Jual Beli, Groupee, KaskusRadio, Sign in, and Not a Member?. The main content area is titled "SIGN UP ON KASKUS" and includes a sub-header "Account Information". Below this, there are four main sections for data entry: 1. Username: A single text input field. 2. Password: Two text input fields labeled "Password" and "Retype Password", with a note below stating "Please enter a password for your user account. Note that passwords are case-sensitive." 3. Email: Two text input fields labeled "Email address" and "Retype Email address", with a note below stating "Please enter a valid email address for yourself. Verification will be sent to this address." 4. Verification: A single text input field. Below the "Account Information" section is the "Personal Information" section, which includes a "Gender" field with radio buttons for "Male" and "Female". The page also features a vertical sidebar on the right with a cartoon character and a search bar.

68

Forum Jual Beli Gruppe KaskusRadio Sign in Data Member?

Verification * :

Personal Information

Gender : Male Female

Real Name : First Name Last Name

Mobile Number :

BirthDay : Days... Months...
Years...

Location : Indonesia Choose Province

Additional Information

Recieve Email : Receive email from Administrator
 Subscribe to Kaskus' Newsletter

Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak dapat terpenuhi dalam kontrak *e-commerce*, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subjektif. Sehingga berdasar uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*e-commerce*) tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya.

Untuk melakukan transaksi jual beli maka objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya, objek perjanjian tidak digunakan untuk kepentingan umum. Pada dasarnya transaksi konvensional dan transaksi secara online tidaklah berbeda jauh. Para calon pembeli dalam transaksi konvensional dapat melihat wujud objek perjanjian, memeriksa secara langsung, terdapat penyerahan

secara langsung, serta tempat transaksi. Jual beli secara online pada forum jual beli Kaskus hal tersebut juga terjadi tetapi produk yang diperjualbelikan tidak tampak secara fisik, produk diiklankan pada suatu *thread* yang biasanya berisi gambar/foto produk, informasi produk, dan bagaimana cara bertransaksi. Baik jual beli konvensional maupun jual beli secara online pada forum jual beli Kaskus memenuhi syarat mengenai suatu hal tertentu. Setelah melakukan penelitian terhadap forum jual beli Kaskus, diketahui bahwa di dalam forum tersebut menawarkan berbagai produk barang dan jasa yang terbagi atas beberapa kategori diantaranya barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, buku, barang elektronik, kendaraan bermotor, pakaian, handphone, peralatan kantor, peralatan rumah tangga, perhiasan, jasa rumah tangga dan lain-lain.

Berikut adalah contoh gambar barang yang ada dalam situs forum jual beli kaskus:



Gambar 2. Kategori barang dalam forum jual beli kaskus.

Pada setiap kategori tersebut akan menampilkan *thread-thread* yang berisi iklan yang menampilkan barang yang ditawarkan. Pada setiap kategori

terdapat ratusan halaman bahkan hingga ribuan halaman. Pada setiap *thread* biasanya berisi gambar barang, kondisi mengenai barang, spesifikasi barang, harga barang, nomor handphone penjual serta cara pembayaran. Pada umumnya apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang bekas, para penjual memberitahukan mengenai cacat-cacat yang terdapat pada barangnya tersebut. Meskipun penjual tidak memberitahukan cacat pada barang yang dijual, pembeli dapat melakukan kesepakatan kepada penjual sebelum terjadinya transaksi bahwa pembeli dapat melakukan pengembalian barang.

	JUAL Mitsubishi Colt Diesel 100 PS (1 2 3 4 5 ... Last Page) albertachansmit	Today 09:16 PM by albertachansmit	236	1,480
	JUAL Jeep Cherokee 96 White Super Mulus Antik Full Original Plat 3 angka Maknyus Abis thikooc	Today 09:16 PM by thikooc	8	543
	JUAL Landrover Seri 3 handokojeep	Today 09:15 PM by handokojeep	0	1
	JUAL Daihatsu Espass super van 1600 cc Tahun 97 Mau cash / kredit ? masuk gan :) bagasindiarto	Today 09:14 PM by bagasindiarto	15	344
	JUAL Honda resmi tmurah(jazz,freed,Crv,city dan lainnya)data kredit dibantu (1 2 3 4 5 ... Last Page) sardi9	Today 09:14 PM by asni3	186	1,527
	JUAL All New KIA Sportage A/T & M/T Penawaran Terbaik Jabodetabek (1 2 3 4 5 ... Last Page) erixe	Today 09:14 PM by erixe	820	15,106
	JUAL [WTS] HYUNDAI TRAJET GL 8 thn 2004 (BALI) (1 2 3 4 5 ... Last Page) gorepants87	Today 09:14 PM by gorepants87	130	1,424

Page 1 of 13095 1 2 3 4 5 6 7 8 11 51 101 501 1001 > Last »

Gambar 3. *thread-thread* kategori iklan barang dalam forum jual beli kaskus.

Berdasarkan uraian di atas maka di dalam jual beli secara online pada forum jual beli Kaskus juga ada suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 jo 1333 KUHPerdata terhadap perjanjian pada umumnya dan Suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1335 KUHPerdara ditentukan bahwa:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”

Suatu perjanjian tanpa sebab tidak mempunyai kekuatan, sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya sebuah perjanjian.

Kemudian ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdara ditentukan bahwa :

“jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan persetujuan namun demikian adalah sah”.


Pasal 1336 KUHPerdara menegaskan bahwa adanya kausa itu menunjukkan adanya kejadian yang menyebabkan terjadinya suatu utang, begitu pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka perjanjian itu adalah sah.

Berdasarkan pembahasan di atas, jika keempat syarat sahnya perjanjian yaitu, suatu sebab yang halal, Suatu hal tertentu, kecakapan, Kesepakatan, telah dipenuhi dalam perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli kaskus maka telah terjadi perikatan diantara mereka yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Apabila memperhatikan proses yang dilakukan oleh Rekening bersama dengan menggunakan Rekening bersama pembeli tidak perlu ragu ataupun merasa takut lagi jika terjadi kegagalan transaksi seperti penipuan-penipuan

yang marak terjadi dimana barang sudah dibeli sedangkan uang sudah ditransfer ke penjual atau pembeli penerima barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan karena Rekening bersama biasanya menjamin 100% uang kembali (*Money back Guarantee*) kepada pembeli jika ada kegagalan transaksi.


Berikut ini adalah skema cara kerja Rekening bersama :



Prosedur penggunaan Rekening bersama dalam jual beli pada forum jual beli Kaskus akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Kesepakatan mengenai harga antara pembeli dan penjual (termasuk deskripsi barang secara detail, garansi, asuransi, ongkos kirim, pemahaman akan aturan rekening bersama dsb),
2. Pembeli dan penjual memilih pemegang Rekening bersama,

3. Pemilik Rekening bersama yang ditunjuk akan menjelaskan prosedur singkat transaksi serta nomor rekening bank
4. Pembeli mentransfer nilai transaksi + *fee* ke Rekening bersama, konfirmasi *via* posting di *Thead* ini sesuai format untuk memudahkan transaksi lalu Rekening bersama akan konfirmasi dana masuk di *Thread* dan ke penjual melalui PM dan sms.
5. Pembeli mengkonfirmasi transfer tersebut pada halaman pemegang Rekening bersama yang dipilih atau di thread kaskus, dengan contoh sebagai berikut:³



Dari gambar di atas diketahui id kaskus: lidsepto22 (*buyer*), id kaskus:corleoimzi (*seller*), dan id kaskus:lazarusbank (Rekening bersama).

6. Pemilik Rekening bersama yang ditunjuk memverifikasi dan menyalin bukti transfer tersebut
7. Pemilik Rekening bersama mengkonfirmasi ke penjual bahwa dana dari pembeli sudah masuk, dan mempersilakan penjual untuk mengirim barang

³ Kaskus, <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13015204&page=127> diakses 25 November 2016

8. Penjual mengirim barang ke pembeli lalu mengkonfirmasi di situs/*thread* dengan menunjukkan bukti/nomor resi pengiriman.
9. Apabila pembeli telah menerima barang yang ditransaksikan, mengecek dan mengkonfirmasi “OK” baru pembeli mempersilahkan pemilik Rekening bersama untuk meneruskan dana kepada penjual. Sangat disarankan pembeli sendiri yang menerima barang.
10. Pemilik Rekening bersama meneruskan dana transaksi yang sudah dipotong *fee*, kemudian menunjukkan posting di thread disertai dengan bukti transfer.

Apa bila pembeli tidak puas dan barang ternyata tidak sesuai atau tidak dikirim setelah barang dikembalikan ke penjual sesuai kondisi awal, maka dana yang dititipkan dikembalikan full (setelah dipotong *fee* Rekening bersama) ke pembeli.

Untuk biaya jasa Rekening bersama, akan tergantung dari besarnya jumlah uang yang akan ditransaksikan. Biaya ini ditanggung tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli untuk siapa yang akan membayarkannya. Berikut ini adalah *fee* Rekening bersama :

Biaya Transaksi Jual Beli.	Biaya Fee Rekening bersama.
Rp.10.000 - Rp.1.999.999	Rp. 10.000
Rp. 2.000.000 - Rp. 4.999.999	Rp. 20.000
Rp 5.000.000 - Rp 9.999.999	Rp 30.000

dan seterusnya. *Fee* antara pemilik Rekening bersama satu dengan lainnya biasanya berbeda.

Untuk beda Bank dikenakan tambahan Rp 5.000, contoh misalnya *buyer* mentransfer menggunakan BCA sedangkan *seller* mencairkan di rekening Mandirinya maka akan dikenakan fee tambahan ini, bila tidak diinfokan sebelumnya, maka dana akan dipotong langsung saat pencairan dana.

Sedangkan *Fee* itu sendiri merupakan istilah lain dari komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan untuk pihak lain. Biasanya ada dalam dunia bisnis, baik itu jual beli online maupun bisnis lain seperti otomotif maupun property. Dalam bisnis jual beli online baik seller maupun buyer sering kali melibatkan pihak ketiga dan pihak ketiga adalah Rekening bersama dan Rekening bersama tersebut sudah menetapkan fee terlebih dahulu dari awal kita melakukan kegiatan transaksi jual beli *online*. *fee* ini dapat ditanggung oleh pembeli atau penjual. Dapat juga ditanggung oleh kedua belah pihak, tentunya setelah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

Oleh karena itu, *fee* juga bisa diartikan sebagai imbalan bagi Rekening bersama yang berhasil melaksanakan sebuah transaksi baik itu jual maupun beli atau juga sewa.

Untuk membahas lebih dalam mengenai pembayaran *fee* pada Rekening bersama perlu di perhatikan terlebih dahulu bahwa sistem yang

digunakan oleh Rekening bersama akad Wadi'ah yad amanah, dimana telah dijelaskan sebelumnya mengenai akad tersebut bahwa pihak yang menerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang atau benda sehingga orang/bank yang dititipi hanya berfungsi sebagai penjaga barang tanpa memanfaatkannya. Sebagai konsekuensinya yang menerima titipan dapat saja mensyaratkan adanya biaya penitipan/upah penitipan. praktik seperti ini bisa dikategorikan sebagai brankas penyimpanan.⁴

Dari penjelasan diatas bahwa pembeli dan penjual sepakat untuk menggunakan brankas/Rekening bersama dimana sistem transaksi pembayaran diatur oleh pihak Rekening bersama, diantaranya pembeli mentransfer uang ke Rekening bersama/brankas untuk disimpan terlebih dahulu sebelum barang yang ditransaksikan dari penjual diterima oleh sipembeli, setelah pembeli menerima barang tersebut kemudin pembeli mengonfirmasi kepada pihak Rekening bersama untuk mentransfer uang tersebut kepihak penjual dengan dipotong fee Rekening bersama,

Fee Rekening bersama dalam akad ini dapat dikategorikan sebagai upah/imbalan karna telah menjaga apa yang dititipkan dengan aman sesuai jangka waktu yang ditentukan. Sebagimana upah yang telah ditentukan oleh Rekening bersama adalah sesuai besar nominal transaksi yang ditransaksikan oleh pembeli dan penjual.

⁴ Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT), (Yogyakarta: UII Press, 2004), 107

dimana inti dari pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Lain halnya dengan Dewan Pengupahan Nasional yang juga mendefinisikan upah dengan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.⁵

Firman Allah yang menerangkan bahwa orang yang bekerja atau berjasa akan mendapatkan upah atau imbalan atas pekerjaannya terangkum dalam QS. At-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فِيئْتِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : *"Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan."*⁶

Menurut pernyataan Professor Benham sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Afzalurrahman upah dapat didefinisikan dengan sejumlah

⁵ Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 7.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*

uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian.⁷

Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pemerintah mungkin saja menerapkan tarif upah yang sepadan (*ujrah al-mitsl*) terhadap setiap kegiatan transaksi perdagangan jasa. Ia menulis :

“Pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen pangan), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (ujrah al-mitsl). Dengan demikian, pembeli jasa tidak dapat mengurangi jumlah upah yang akan diterima penjual jasa. Begitupun, penjual jasa tidak dapat menuntut dari pembeli jasa sejumlah upah yang melebihi ujarah mitsl”.

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis. Dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli akan dapat diselesaikan secara adil.⁸

Sedangkan dalam pandangan Islam, upah dimasukkan ke dalam wilayah fiqih muamalah, yakni dalam pembahasan tentang *ijarah*. Salah satu kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijarah*, yang berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-Iwadhu*” (ganti), upah atau imbalan. Lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan

⁷ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 361.

⁸ Arakal Salim G.P, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: 1999, hlm. 99-100.

suatu benda imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktifitas.⁹

Al ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian syara' *Al Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Konsep upah muncul dalam kontrak *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al-ujrah*.¹⁰

Sedangkan menurut istilah para fuqaha memberikan definisi *ijarah* lebih kepada pengambilan manfaat dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan. Sebagaimana yang dikemukakan fuqaha Hanafiyah *ijarah* adalah “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

Ijarah a'mal atau *ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewakan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, tempat penitipan dan lain-lain, yaitu *ijarah* bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang

⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Graindo Persada, 1997, hlm. 29

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Bandung: PT. Al Ma'arif, 1987, hlm. 7

bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam.¹¹

Dari pengertian upah diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upah memegang peranan penting bagi kehidupan pekerja, karena banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang mau mengerahkan tenaga atau jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus-menerus atau dalam jangka waktu yang tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa dibarengi dengan upah atau imbalan yang memadai.

Rekening bersama sebagai perantara penjual dan pembeli mempunyai hak mendapatkan informasi dari penjual dan pembeli mengenai setiap kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli, selain itu juga rekening bersama berhak menolak transaksi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berhak mendapatkan imbalan jasa.

Kewajiban rekening bersama sebagai perantara adalah menjamin hak dan kewajiban penjual dan pembeli terpenuhi yakni pembeli akan membayar harga barang sesuai dengan perjanjian dan penjual akan memberikan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Rekening bersama selaku penyedia jasa memberikan perlindungan kepada konsumennya yakni penjual dan pembeli, hanya sebatas pembeli akan membayar harga barang dan penjual menyerahkan barang dan tidak menanggung kerugian yang timbul akibat transaksi jual beli tersebut akan tetapi rekening bersama akan memfasilitasi

¹¹ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 422.

apabila terjadi permasalahan dan akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai. firman Allah surat an-Nisa' ayat 59 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*¹²

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

1. Ketaatan kepada Allah
2. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
3. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintahan)

Berdasarkan pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati *ulil amri* sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari *ulil amri* adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada *ulil amri* adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h.90

Dalam konteks hukum Islam, suatu hukum dapat berubah dan tidak semua hukum berlaku secara paten untuk waktu yang selamanya. Hal ini merupakan bentuk keringan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam seiring dengan perkembangan zaman yang tentu akan memberikan dampak pada pelaksanaan hukum asal suatu perbuatan atau peristiwa. Keringan yang dimaksud bukan lantas menjadikan umat Islam boleh melanggar ketentuan hukum yang telah ada yang mungkin kurang sesuai dengan keadaan yang dialami oleh umat Islam, melainkan dengan cara melakukan penelaahan mendalam terkait dengan keadaan yang belum ada kejelasan hukumnya – baik dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun ijma' dan qiyas terdahulu – dengan mendasarkan pada sumber hukum yang memiliki kemiripan dengan keadaan tersebut untuk kemudian dilakukan penentuan hukum. Dengan demikian, hukum baru yang dihasilkan tidak akan bertentangan dengan nilai ajaran Islam. Proses pencarian hukum baru tersebut juga sering disebut dengan istilah *ijtihad*.¹³

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pembiayaan *fee* pada Transaksi Jual Beli Online via rekening bersama pada Forum Jual Beli Kaskus.

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang

¹³ M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 109-110.

oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah¹⁴ sesuai dengan kaidah :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya: *“Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya”*¹⁵

Imam Al-Nawawi berkata : apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama “sedikitpun”.¹⁶

Hukum transaksi jual beli sistem online ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode masalah mursalah (atau disebut juga masalah al-mursalah), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Pertama : asas kerelaan dari semua pihak yang terkait yang sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁴ Ali Muhammad Daud, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, h.118

¹⁵ Syarifuddin Amir, Fiqh: Garis-garis Besar, h. 24

¹⁶ Al-Qurahdqhi Ali Muhyiddin, Fiqh Digital, h. 25

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’:29)¹⁷

Demikian juga menurut al-hadis\ Nabi Muhammad SAW:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ {رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ}

Artinya: “Dari Daud Ibn Sholeh Al-Madani Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya transaksi jual beli itu harus atas dasar kerelaan”¹⁸

Kedua : Larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu) dengan mencuri merek dagang produsen lain, Nabi Muhammad SAW melarang berbagai bentuk penipuan dalam hadits sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan”¹⁹

Ketiga : tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*). Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tiba-tiba dan spekulasi.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 70

¹⁸ bn Majah, Sunan Ibnu Majah Jilid II, h. 737

¹⁹ Ahmad ibn Hanbal, Musnad Ahmad ibn Hambal, Juz I, h. 540

prinsip syariah yaitu sistem perekonomian Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Wadi'ah dan Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu para ulama menilai bahwa wadi'ah dan *ijarah* merupakan suatu hal yang diperbolehkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Islam pun telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah jasa atau karyawan. Adapun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:

1. Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.

Dalam masalah pemberian upah, menurut penulis pengguna jasa Rekening bersama berhak menerima upah/*fee* yang telah ditentukan meskipun barang tidak sesuai apa yang di inginkan si pembeli dari penjual, karna pihak Rekening bersama sudah memfasilitasi brangkas bersama sebagai tempat penyimpanan uang sesuai besar kecilnya nilai jual beli secara aman dan utuh. Dan besar nilai transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa Rekening bersama maka semakin besar pula upah/*fee* yang diterima oleh pihak Rekening bersama.

2. Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.

Untuk masalah waktu pembayaran upah di Rekening bersama ditentukan di awal waktu negoisasi siapa yang akan menanggung *fee* tersebut antara sipenjual atau sipembeli dan kapan waktu pembayaran *fee* tersebut baik di awal transaksi ataupun di ahir transaksi. Biasanya ketika *fee* itu di bayar di ahir transaksi maka *fee* nya akan dipotongkan dengan

uang yang ditransaksikan. Jadi uang yang diterima penjual atau dikembalikan ke pembeli maka uang tersebut tidak utuh lagi karna dipotong upah atau fee Rekening bersama sebagai biaya upah Rekening bersama.

3. Dari sisi keadilan,

Keadilan dapat terlihat berdasarkan pada prinsip keadilan. Upah yang diberikan kepada pekerja ditetapkan melalui negosiasi antara pengguna dan pemilik jasa. Sehingga kepentingan kedua belah pihak dipertimbangkan secara adil. Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam titipan adalah yang terjadi antara pengguna dan pemilik jasa. Artinya, sebelum pengguna jasa menggunakan jasa pekerjaan, harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh jasa Rekening bersama.

4. Dalam memberikan penentuan *fee* atau upah Rekening bersama, besaran minimal pekerjaan tersebut berdasarkan ukuran besarnya transaksi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa transaksi dengan rekening bersama akan menimbulkan hubungan hukum bagi penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*), penjual (*seller*) dengan rekening bersama, dan pembeli (*buyer*) dengan rekening bersama.

Ketika penjual dan pembeli sepakat untuk menggunakan jasa rekening bersama, maka pihak jasa rekening bersama berhak mendapatkan

upah atau biaya (*fee*) atas jasa yang mereka berikan kepada pengguna jasa rekening bersama.

Berikut adalah biaya *fee* yang harus di tanggung oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa Rekening bersama berdasarkan kategori transaksi :

BESARNYA NILAI TRANSAKSI	BIAYA UPAH/FEE REKENING BERSAMA
Rp 10.000 s/d 1.999.999	Rp 10.000
Rp 2.000.000 s/d Rp 4.999.999	Rp 20.000
Rp 5.000.000 s/d Rp 9.999.999	Rp 30.000
Rp 10.000.000 s/d Rp 19.999.999	Rp 40.000
Rp 20.000.000 s/d Rp 49.999.999	Rp 50.000
Rp 50.000.000 s/d Rp 74.999.999	Rp 75.000
Rp 74.999.999 s/d Rp 99.999.999	Rp 100.000
Rp 100.000.000	Rp 150.000

biaya upah (*fee*) ditanggung berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli, akan tetapi pada umumnya yang menanggung biaya (*fee*) jasa rekening bersama adalah pembeli.

Dari hasil penelitian transaksi yang menggunakan jasa rekening bersama saat ini penggunaanya sangat banyak sehingga keuntungan yang didapat oleh Rekening bersama sangat tinggi. Sebagaimana kita ketahui, konsep upah itu sangat tergantung dari aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Akan tetapi semua itu tergantung pemahaman kita terhadap dalil-dalil tersebut.

Banyak dalil yang menerangkan tentang pengupahan, penulis mencoba menganalisis pemahaman terhadap hadits upah dengan mengkomparatifkan antara teori dan praktik. Adapun hadits upah tersebut yaitu hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَوْحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ عَرَقَهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : “Berikanlah upah kepada orang yang dipakai tenaganya sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).²⁰

Pada hadits di atas, jika kita memahaminya secara tekstual, maka banyak pelanggaran yang dilakukan manusia pada praktik pengupahan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada praktiknya pemberian upah itu tergantung kesepakatan. Ada yang dibayarkan perbulan, perminggu, perhari atau bahkan setelah pekerjaan selesai dilakukan.

Jika dilihat dari konteks hadits, maka pembayaran upah bukan berarti dilakukan pada saat buruh atau karyawan itu masih berkeringat. Akan tetapi, yang dimaksud dengan “*bayarlah upah sebelum keringat mengering*” adalah menegerakan pembayaran upah tersebut kepada buruh atau karyawan tanpa menunda-nunda pembayarannya jika sudah waktunya.

Dari situ penulis menyimpulkan bahwa praktik pengupahan di rekening bersama sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad *ijarah* yaitu dapat memenuhi kebutuhan hidup para pekerja dan memenuhi aspek kelayakan. Kemudian masalah pengembalian uang tidak secara utuh oleh pihak Rekening bersama ketika transaksi tidak sesuai ini tidak bisa dikatakan

²⁰ Al-Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah, hlm. 817.

bersalah karena sudah ada penjelasan diawal antara kedua belah pihak mengenai pemotongan upah fee Rekening bersama yang harus dibayarkan. Praktik pengupahan lewat fee yang diterapkan oleh Rekening bersama kepada konsumen pengguna jasa walaupun jumlahnya yang memang dinilai lumayan besar dan tanpa adanya perjanjian kontrak yang jelas namun hal ini sudah menjadi adat dan kebiasaan pada umumnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Fee pada Jual Beli Secara *Online Via* Rekening Bersama di Forum jual beli Kaskus, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah :

1. Praktek transaksi yang dilakukan melalui rekening bersama adalah pembayaran yang sah dimata hukum. Hal ini karena proses pembayaran dengan menggunakan rekening bersama telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam BW maupun undang-undang ITE. Rekening bersama bertindak sebagai pihak ketiga dalam perjanjian jual beli yang mempunyai prestasi yaitu menerima pembayaran dari debitor dan melakukan pembayaran kepada kreditor apabila obyek perjanjian jual beli telah diterima oleh debitor. Jenis jasa yang ditawarkan oleh rekening bersama lebih dikenal dengan sebutan *escrow service*. Kedudukan rekening bersama adalah sebagai pihak yang menyediakan jasa pembayaran. Sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa pembayaran rekening bersama terikat pada hak titipan dimana Rekening bersama sebagai pihak yang dititipi harus menanggung kerugian ketika barang atau uang yang dititipkan hilang.
2. Praktik pembayaran *fee* atau upah kepada Rekening bersama dapat dikategorikan dalam *ijarah* khusus, karena bekerja pada waktu tertentu ketika ada pengguna jasa Rekening bersama dan hanya diikat oleh upah yang didasarkan atas hasil kerjanya, karena upah yang diberikan oleh pengguna jasa Rekening bersama kepada pekerjanya berdasarkan pada seberapa besarnya nilai transaksi oleh sipengguna jasa Rekening bersama tersebut. Dalam pengambilan *fee* atau upah biasanya pihak Rekening bersama akan menjelaskan bagaimana sistim pembayaran *fee* tersebut baik dibayar di awal ataupun di ahir transaksi. Dan sesuai kesepakatan bersama siapa yang menanggung *fee* tersebut baik si penjual ataupun si pembeli,

disini Rekening bersama hanya memfasilitasi dan menjaga titipan sebagai brangkas uang transaksi untuk di jaga sampai jual beli sempurna. Untuk jasa tersebut maka Rekening bersama berhak menerima upah atau *fee* sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukannya baik itu transaksi jual beli batal ataupun tidak, Rekening bersama tetap berhak menerima *fee* tersebut karna pekerjaannya sebagai berangkas sudah terlaksana. Ketika Terjadinya pembatalan transaksi jual beli karna barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan dalam arti barang tersebut cacat, rusak, tidak seperti aslinya maka jual beli tersebut dikategorikan batal. Setelah melihat bukti-bukti transaksi batal maka Rekening bersama mengembalikan uang transaksi kepada pembeli dan pembeli berhak meminta uang yang di titipkan ke pihak Rekening bersama secara utuh setelah dipotong *fee* (itu ketika dibayar di akhir) sebagai biaya jasa.

Terjadinya Pembayaran *Fee* pada Jual Beli Secara *online via* Rekening Bersama di Forum jual beli Kaskus apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Islam ditemukan kesimpulan transaksi online yang menggunakan jasa Rekening Bersama dalam Hukum Islam merupakan sebagai imbalan atas jasa pekerjaan, sebenarnya berdirinya Rekening bersama diperuntungkan untuk kegiatan tolong menolong dalam hal kebaikan selama kegiatan tersebut tidak melawan hukum dan sesuai dengan akad serta syariat hukum Islam maka adanya *fee* di rekening bersama hukumnya diperbolehkan.

B. Saran - Saran

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak baik penjual atau *seller* dan pembeli atau *buyer* yang menggunakan jasa perantara pembayaran Rekening bersama dalam forum jual beli Kaskus dituntut untuk menerapkan asas kehati-hatian dan melakukan pemeriksaan terhadap Rekening bersama yang akan digunakan dengan memperhatikan popularitas dan pangkat yang dimiliki oleh seorang Rekening bersama.

2. Bagi pemilik Rekening bersama hendaklah memberikan keterangan yang jelas kepada calon pengguna Rekening bersama tentang apa saja yang diperbolehkan dan dilarang, sistem ketika proses Rekening bersama berlangsung, begitu juga dengan akad-akad yang digunakan dan sistem pembayaran *fee* dijelaskan di awal sehingga ketika terjadi kesepakatan dan perjanjian, maka telah sesuai dengan hukum Islam dan tidak ada yang merasa dirugikan.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian berupa skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Refika Aditama, Bandung.
- J.Setyaji & Agus W, *Jualan Laris & Beli Aman*, cet.1, Jakarta, Mediakita, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 1.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Tanjung & Ma'ruf Amin, *Budaya Bisnis*, Jakarta: Grafindo Books Media, 2014.
- Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Khairul Anwar, *Handout Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Semarang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2013.
- Biuty Wulan Octavia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam Dengan Sistem Online Di Pands Collection Pandanaran*, Mu'amalah, 2011.
- Muhammad Isa Abdil Aziz Yanatama, *Tinjauan Hukum Mengenai Transaksi Pembayaran Melalui Perantara Atau Pihak Ketiga Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Skripsi tidak diterbitkan fakultas hukum UNIKOM.
- May Mustika Humaira, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Abdulkadir Muhammad. 2004.*Hukum dan penelitian Hukum*. Citra aditya bakti. Bandung.

- Soerjono Soekarto dan Sri Mamudi ji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Rajawali pers. Jakarta.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Jilid 1, Terj. Haris Munandar, Jakarta: Erlangga, 2000.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Mas'adi, Ghufron, M. Ag. *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhrawadi k lubis Choiruman Pasaribu, *Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta: Sinar grafika, 1996.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, Bandung, Kalam Mulia, 1991, jilid. 13.
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqhu 'Ala Mazahib Al-Arba`ah*, Jilid III, Beirut, Darul- Fikri.
- Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Edisi II, Cet. 13, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Syaikh Qalyubi, *Qalyubi wal-`amirah*, Juz, III, Semarang, Syirkah Nur Asia.
- Ahmad S.Ruky, *Manajemen Pengajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, PT.Sinar Grafika, Jakarta.

- Qorashi, Baqir Syarief, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, terj, Jakarta, PT.A-Huda, 2007, cet.ke-1.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bahasa Kamaluddin A. Marzuki), Juz 13, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alvabet, 2003.
- Abdul Rahman al Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Mada>habil Arba'a*, Juz 3, Beirut: Darul Kitab al- Ilmiah, t.t.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Imam Taqiyyudin Abi Bakr bin Muhammad Husaaini al-Khasani ad-Dimsyiqi asy- Syafi'i, *Kifayatul Ahyar fi Khalli Ghayah*, Al-Ihktisar, Juz 2, al-Haramain.
- Ibnu Rusyd, *Bida>yatul Mujtahi>d (Analisa Fiqih Para Mujtahid)*, (Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaenudin), Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- H.A Djazuli, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Majalah al-Ahkam al- Adliyah), Bandung: Kiblat Press, 2002.
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad Said Ramadhan al Buthiy, *Dhawabit al Maslahah Fi al Syari'ati al Islamiyyah*, Beirut : Muassasah al Risâlah, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*.
- Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*.
- Ding Julian, *E-Commerce: Law And Office*, Sweet And Maxwel Asia.
- Muhammad aulia adnan, *aspek hukum protocol pembayaran visa/mastercard secure elektronik transaction, SET*.
- Muhammad Ikram, "Pengertian Jual Beli Online Dan Tata Caranya".
- Adi Nugroho Onggoboyo Medresa Foundation, 2005 Bandung,

Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Inapay, Jumlah Transaksi Rekber Inapay Periode Oktober 2015

Rekber, Data Transaksi Rekber, data dikirim melalui YM pada tanggal 19 November 2016

Irsan Haerudin, *penggunaan jasa rekening bersama sebagai perantara dalam transaksi online*, Makassar.

Ahmad S. Ruky, *Manajemen Penggajian dan Pengupahan Karyawan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Arakal Salim G.P, *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, Jakarta: 1999.

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Graaindo Persada, 1997.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ali Muhammad Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*.

Syarifuddin Amir, *Fiqh: Garis-garis Besar*.

Al-Qurahdqhi Ali Muhyiddin, *Fiqh Digital*.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*.

Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad ibn Hambal, Juz I*.

Al-Khafidz Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qozwiny Ibnu Majah.

BERIKUT PERTANYAAN YANG SERING DI TANYAKAN TENTANG APA
ITU "JASA REKENING BERSAMA SECARA ONLINE"

1. BAGAIMANA CARA KERJANYA?

Penjelasan cara menggunakan RekBer dapat dilihat di halaman Prosedur

2. APA KEUNTUNGAN BAGI PEMBELI?

RekBer yang mengawal progress transaksi online Anda. Penjual tidak akan menerima pembayaran sebelum barang diterima dan dinyatakan berstatus "OK" oleh buyer.

3. APA KEUNTUNGAN BAGI PENJUAL?

Bekerja sama dengan RekBer adalah awal yang tepat bagi Anda, terutama untuk penjual baru, karena terkadang sangat sulit meraih kepercayaan pembeli

4. BERAPA BIAYA NYA?

Silakan ke halaman Fee RekBer. Fee ini dapat ditanggung oleh pembeli atau penjual, dapat juga ditanggung kedua belah pihak, tentunya setelah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual.

5. BARANG APA YANG BISA DI TRANSAKSIKAN DI REKBER?

Mulai dari software, domain, console game, hardware komputer, handphone, Blackberry, iPad, sepatu, baju, dll. Selama barang tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia dan di daerah masing-masing.

6. KAPAN PENJUAL MENERIMA PEMBAYARANYA?

Apabila barang telah diterima dan dinyatakan berstatus "OK" oleh pembeli

7. BERAPA LAMA BIASANYA PROSES INI BERLANGSUNG?

Tergantung dari cepat tidaknya progress dan respon yang dilakukan oleh pembeli maupun penjual. Untuk proses transfer dana ke penjual maksimal 1x24 jam setelah pembeli mengkonfirmasi status bahwa transaksi telah "OK"

8. BAGAIMANA JIKA PEMBELI TIDAK KONFIRMASI BARANG YG
DI TERIMA?

RekBer memberikan tenggat waktu maksimal 3 hari kerja sejak barang sudah diterima menurut statement dari kurir. Jika tidak ada konfirmasi dari pihak pembeli, maka RekBer akan melakukan pembayaran ke penjual, dengan catatan terlebih dulu mengecek ke jasa kurir yang digunakan pada saat pengiriman. Yang jelas, kami tidak ingin berlama-lama memegang dana pembeli.

9. BAGAIMANA JIKA PENJUAL MENGIRIMKAN BARANG TAPI TDK ADA ISINYA?

RekBer tidak dapat menjamin bahwa keadaan tersebut tidak akan terjadi. Untuk itu, seperti yang tertuang di halaman Ketentuan, pembeli wajib membuka paket di depan kurir logistik agar ada minimal 2 saksi. Jika hal tersebut tetap terjadi, maka RekBer akan menjadi penengah dan tetap menahan dana tersebut sampai ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Pada prinsipnya, RekBer menjaga transaksi seadil-adilnya. Seluruh persetujuan (seperti biaya fee, bagaimana jika barang tidak cocok, apa saja yang diberikan, dsb) harus sudah disepakati terlebih dahulu sebelum transaksi dimulai agar proses jual-beli dapat berjalan lancar. Mohon pelajari dengan seksama halaman Ketentuan.

Jadi Akan lebih mudah apabila barang yang diasuransikan, dibuka di depan kurir logistik yang bersangkutan. Sehingga bila barang hilang/ dos kosong, bisa langsung diklaim ke pihak asuransinya dengan saksi yakni sang kurir.

10. SIAPA YANG MEMBAYAR ONGKOS KIRIM?

Hal ini wajib dibicarakan terlebih dahulu antara pembeli dan penjual. Fasilitas RekBer hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak telah setuju mengenai Ketentuan yang berlaku di RekBer.

11. BAGAIMANA JIKA BARANG TIDAK DI KIRIM TETAPI PENJUAL “mengkonfirmasi” BAHWA BARANG TELAH DIKIRIM ?

RekBer akan menghubungi penjual untuk meminta bukti pengiriman. Jika dalam waktu 3 hari kerja sejak penerimaan dana oleh RekBer tidak ada

kabar berita, RekBer akan mengembalikan dana pembeli, setelah dipotong fee.

12. BAGAIMANA JIKA BARANG TIDAK SESUAI PERJANJIAN?

Untuk itulah pentingnya pembeli dan penjual saling memberikan informasi yang akurat dan benar. Sangat disarankan untuk menulis hal-hal yang disepakati di situs/thread kaskus.

13. APAKAH PEMBELI DAPAT MENOLAK BARANG?

Barang dapat ditolak jika barang tidak dalam keadaan yang sudah dijanjikan oleh penjual. Dana akan dikembalikan setelah dipotong fee kepada buyer, setelah ada konfirmasi barang diterima kembali oleh penjual (dapat dibuktikan dengan resi ke jasa logistik). Barang tidak dapat dikembalikan, apabila pembeli merasa warna tidak cocok, terlalu kecil, atau tiba-tiba butuh uang sehingga membatalkan transaksi secara sepihak.

14. APAKAH IDENTITAS,ALAMAT,NO REK BANK (baik pembeli dan penjual) AKAN DI KETAHUI ORANG LAIN ?

Tidak. Informasi tersebut hanya digunakan oleh administrator RekBer untuk mengirimkan dananya.

15. MENGAPA DI HALAMAN PEMEGANG REKBER TIDAK TERCANTUM REKENING BANK LENGKAP?

Selain untuk mencegah pembeli langsung mentransfer dana ke RekBer dan akhirnya mempersulit proses pengecekan, kami juga tidak ingin data-data kami digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Jika Anda menggunakan jasa kami, nomor rekening lengkap akan kami beritahukan dengan sendirinya.

16. KEMANA SAYA SEBAGAI PEMBELI HARUS MENTRANSFER DANANYA?

Pembayaran dilakukan ke nomor rekening yang akan diberikan oleh pemilik RekBer yang telah ditunjuk dalam memfasilitasi transaksi anda. Mohon perhatikan dengan seksama nama, nomor rekening bank, nomor telepon, email / Yahoo! Messenger yang tertera di halaman Crew RekBer. Jangan mentransfer dahulu sampai ada konfirmasi dari pemilik RekBer

yang ditunjuk. Waspadalah terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan RekBer.

17. SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB JIKA BARANG RUSAK DI PERJALANAN ?

Sebelum barang diterima oleh pembeli maka tanggung jawab ada pada penjual, ada baiknya pengiriman dilindungi oleh asuransi. Paket yang telah diasuransikan akan menjadi tanggung jawab jasa logistik. RekBer sangat menyarankan untuk mengasuransikan barang berharga yang Anda transaksikan. Rata-rata besaran asuransi adalah 0,2% dari nilai barang, ditambah biaya administrasi. Mohon hubungi jasa logistik yang akan Anda pakai.

18. APAKAH SAYA BISA MEMBATALKAN TRANSAKSI?

Bisa. Sebelum barang dikirim oleh penjual, transaksi bisa dibatalkan. Harap konfirmasi dulu kepada penjual, jika penjual sudah konfirmasi OK mengenai pembatalan ke RekBer maka seluruh dana akan dikembalikan setelah dipotong fee. Pembatalan ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

19. BAGAIMANA PROSEDURE PEMBATALAN TRANSAKSI?

Prosedur untuk pembatalan transaksi apabila barang tidak sesuai dengan kesepakatan maka yang pertama dilakukan adalah konfirmasi ke RekBer dan pihak penjual, apabila tidak bisa dinegosiasikan masalah tersebut maka barang bisa direturn ke penjual, setelah penjual menerima kembali barangnya maka dana yang dititipkan ke RekBer dapat dikembalikan dengan dikurangi fee.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap : M. FATKUL MUJIB

Tempat/tanggal lahir : Demak, 26 Juli 1989

Alamat asal : Desa Blerong, karang anyar Rt 6 / Rw 2 Kec.
Guntur Kab. Demak

Alamat sekarang : Desa Blerong, karang anyar Rt 6 / Rw 2 Kec.
Guntur Kab. Demak

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 1996-2002 : SDN2 Blerong
2. Tahun 2002-2005 : MTs Hidayatul' Mubtadiin Bulusari
3. Tahun 2005-2008 : SMK Futuhiy'Yah Mranggen
4. Tahun Angkatan 2010 : Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Semarang, 09 Mei 2017

Penulis

M. FATKUL MUJIB
NIM.102311046